

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## 2020-2024





**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Bappenas yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Bappenas yang telah dituangkan dalam rencana kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan Renstra K/L kepada Kementerian Perencanaan.
- (2) Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelaahan oleh Kementerian Perencanaan berupa:
  - a. menerima usulan perubahan; atau
  - b. menolak usulan perubahan.
- (4) Dalam hal usulan perubahan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
- (5) Dalam hal usulan perubahan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kementerian Perencanaan menyampaikan alasan penolakan usulan perubahan kepada Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
NASIONAL/KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONALREPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1247

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA  
BAPPENAS  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL TAHUN 2020-2024

# DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| DAFTAR ISI.....   | ii                                  |
| DAFTAR TABEL.....   | iii                                 |
| DAFTAR GAMBAR .....   | iv                                  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>                            |
| 1.1 Kondisi Umum .....  | 1                                   |
| 1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019.....   | 1                                   |
| 1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 .....                            | 5                                   |
| 1.1.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024 .....                                      | 13                                  |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....  | 15                                  |
| 1.2.1 Potensi .....   | 15                                  |
| 1.2.2 Permasalahan .....  | 16                                  |
| <b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020-2024.....</b>         | <b>19</b>                           |
| 2.1 Visi 19 .....   | 19                                  |
| 2.2 Misi 20 .....   | 20                                  |
| 2.3 Tujuan.....   | 20                                  |
| 2.4 Sasaran Strategis .....   | 21                                  |
| 2.5 Indikator Sasaran Strategis.....  | 21                                  |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b> | <b>26</b>                           |
| <b>3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....</b>                                      | <b>26</b>                           |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas .....                            | 27                                  |
| 3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas.....  | 27                                  |
| 3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas.....  | 29                                  |
| 3.3 Kerangka Regulasi .....   | 33                                  |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan .....  | 35                                  |
| 3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas.....                                      | 37                                  |
| 3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan .....   | 40                                  |
| 3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat .....                 | 59                                  |
| 3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus .....  | 59                                  |
| 3.4.5 Penguatan SDM .....   | 61                                  |
| 3.4.6 Manajemen Perubahan .....   | 63                                  |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>                                 | <b>66</b>                           |
| 4.1 Target Kinerja .....  | 66                                  |
| 4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional.....                     | 70                                  |
| 4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen .....                                  | 72                                  |
| 4.2 Kerangka Pendanaan.....   | 73                                  |
| 4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional .....                   | 73                                  |
| 4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen .....                                 | 76                                  |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>79</b>                           |
| <b>Lembar TTD .....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Lampiran 1 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah .....</b>                                | <b>81</b>                           |
| <b>Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi .....</b>   | <b>145</b>                          |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Dukungan <i>Output</i> K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2019 ..... | 4  |
| Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.....                                | 6  |
| Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan <i>Stakeholder</i> dalam Penyusunan RKP 2020.....               | 8  |
| Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 .....               | 33 |
| Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas .....  | 36 |
| Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 ....           | 53 |
| Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 .....                        | 61 |
| Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 .....                 | 67 |
| Tabel 9. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 .....                          | 78 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019 .....  | 3  |
| Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan RPJMN 2015-2019.....                          | 4  |
| Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 .....  | 7  |
| Gambar 4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024..... | 25 |
| Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas 2020- 2024 .....   | 40 |
| Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi.....                   | 41 |
| Gambar 7. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 .....   | 41 |
| Gambar 8. Mekanisme Hubungan JPT dan JFP dalam Kerangka <i>Think-Tank</i> Kementerian PPN/Bappenas                  | 42 |
| Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi .....   | 54 |
| Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas.....  | 58 |
| Gambar 11. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas .....  | 61 |
| Gambar 12. Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas.....                       | 64 |
| Gambar 13. Waktu Pengukuran Kinerja IKU.....  | 68 |
| Gambar 14. Alur Proses <i>Cascading</i> .....   | 68 |
| Gambar 15. Format <i>Cascading</i> IKU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit Kerja Sektoral.....               | 69 |
| Gambar 16. Format <i>Cascading</i> Indikator Kinerja pada Unit Kerja Staf Ahli .....                                | 70 |
| Gambar 17. Pemetaan Output Utama Kementerian PPN/Bappenas.....  | 72 |
| Gambar 18. Pemetaan <i>Output</i> Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen .....                                    | 73 |
| Gambar 19. Keterkaitan Aktivitas dan Output Kegiatan .....  | 76 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka Kementerian PPN/Bappenas menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, maka Renstra Kementerian PPN/Bappenas disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024.

Pada bagian awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas ini diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran makro pembangunan nasional dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2015-2019 serta tantangan pembangunan global dan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab atas perencanaan dan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan.

Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pelayanan publik tidak terlepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari *stakeholders* yang semakin dinamis. Aspek aspirasi *stakeholders* kepada Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang. Aspirasi *stakeholders* tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam lima tahun terakhir.

#### 1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMN 2015-2019 menghadapi berbagai peristiwa ekonomi global, seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter,

proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lambat.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun (data *World Economic Outlook Database IMF* Oktober 2019). Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berbagai kebijakan reformasi struktural dapat berjalan baik, antara lain pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, antara lain: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, diantaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun.


Sementara itu, stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Menurut Laporan Inflasi Bank Indonesia Tahun 2019, sepanjang tahun 2015-2019 inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD129,2 miliar pada tahun 2019.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang hanya 30,2 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB (data dari Kementerian Keuangan, 2020).

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita

(Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi. Perlu diketahui bahwa batas GNI per kapita (Atlas Method) negara berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2019 sebesar USD3.996.


Dari aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret 2019), yang menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antar golongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018). Pencapaian hasil sasaran makro pembangunan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kementerian PPN/Bappenas dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel disertai langkah pemantauan dan evaluasi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan nasional. Pencapaian Sasaran Makro secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019**

Sumber: RPJMN 2020-2024 (diolah)

Penilaian hasil pembangunan periode 2015-2019 berdasarkan sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan menunjukkan pencapaian sasaran pokok pembangunan RPJMN 2015-2019 yang cukup baik. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 yang mencapai target secara optimal sebesar 58,15 persen, sedangkan 41,85 persen sisanya tidak dapat sepenuhnya tercapai. Pencapaian sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJMN periode 2015-2019 berdasarkan dimensi pembangunan dapat terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan RPJMN 2015-2019**

Sumber: Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2019)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa prognosa capaian sasaran pokok tertinggi terdapat pada Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (sebesar 70 persen). Sedangkan prognosa tercapai dengan capaian paling rendah dialami pada Dimensi Perkembangan Ekonomi yaitu sebesar 42,86 persen. Sasaran pada dimensi pokok pembangunan lainnya memiliki capaian Prognosa Tercapai yang lebih besar, yang artinya mayoritas target yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan pada periode 2015-2019 telah tercapai.

Jika dilihat dari dukungan *output* K/L, maka menunjukkan bahwa K/L telah berperan aktif dalam tercapainya target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari capaian dukungan K/L terhadap RKP 2019 seperti dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Dukungan *Output* K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2019**

| No | Prioritas Nasional  | Kinerja PN RKP 2019 Berdasarkan |                        | Rata-Rata Kinerja PN RKP 2019 |
|----|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|    |   | Dukungan <i>Output</i> K/L (%)  | Capaian Sasaran PN (%) |                               |
| 1  | Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar  | 96,67                           | 99,73                  | 98,20                         |
| 2  | Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman                                      | 93,99                           | 90,64                  | 92,32                         |
| 3  | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif | 98,08                           | 73,88                  | 85,98                         |
| 4  | Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air   | 93,00                           | 64,05                  | 78,53                         |
| 5  | Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu  | 94,11                           | 99,30                  | 96,71                         |

Sumber: Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019 (Bappenas diolah, 2020)

Evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2019 menunjukkan bahwa dukungan *output* K/L terhadap pencapaian sasaran PN belum sepenuhnya dijalankan oleh K/L. Pencapaian PN RKP hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 diantaranya permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM). Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN.

Selanjutnya, kurangnya peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP 2019. Pencapaian RPJMN 2015-2019 dan dukungan K/L terhadap RKP di atas menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas, terutama dalam meningkatkan kualitas penyusunan RKP khususnya upaya menjaga sinergi antar K/L untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sektor, dan upaya pengendalian atas pelaksanaan rencana yang lebih akuntabel untuk memastikan dicapinya sasaran/ target.

### **1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan Daerah, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 memuat 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat kementerian yaitu:

1. Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja kementerian/lembaga/daerah;
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (Perpres RKP);

3. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;
4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Pada Tabel 2 berikut terlihat bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai kedua tujuan tersebut.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019**

| No | Indikator Kinerja Kementerian   | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |   | 2015            | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| 1  | Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ % keselarasan muatan RKP dengan RPJMN</li> <li>▪ % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP</li> <li>▪ % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP</li> </ul> | 96,05%          | 98,54% | 99,70% | 99,91% | 100%   |
| 2  | Rancangan Perpres RKP   | 100%            | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 3  | Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L   | 100%            | 100%   | 100%   | 92,38% | 90,35% |
| 4  | Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas  | 100%            | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1


Capaian kinerja pertama yang diukur dari keselarasan muatan sasaran RKP terhadap RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L terlihat dari tren peningkatan kualitas keselarasan perencanaan pembangunan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L setiap tahun. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan antara RKP terhadap Renja K/L dan RKA K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai pelaksana perencanaan.

Terkait dengan pencapaian kinerja kedua, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu 2015-2019 telah menghasilkan beberapa produk perencanaan seperti: (i) dokumen Visi Indonesia 2045 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJP 2025-2045; (ii) Rancangan RPJMN 2020-2024; (iii) pengembangan sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)); serta (iv) penerapan prinsip *money follows program* serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan perencanaan tersebut berimplikasi kepada dimulainya proses perencanaan dalam koridor Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN). Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/ target/indikator PN secara bersama-sama oleh K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai sasaran PN yang tersebut pada tingkat kewilayahan.

Capaian kinerja yang ketiga “Persentase Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” dilakukan dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan RKP 2019 terlihat telah mencapai 90,35%. Pencapaian kinerja ini menghadapi kendala terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/sub komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam Prioritas Nasional RKP 2019. Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di masa mendatang diharapkan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan sinergitas program pembangunan K/L/D; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP; dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas nasional RKP.

Capaian kinerja ke empat terkait peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan "Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang terlihat pada Gambar 3. Selama periode tahun 2015-2019 secara konsisten dicapai Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Selain itu, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu meningkat dan hasil penilaian tahun 2019 berhasil mencapai predikat "A", sedangkan Indeks RB juga konsisten meningkat dan hingga 2019 juga mencapai predikat "A".



**Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019**

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan pendekatan THIS (*Tematik-Holistik-Integratif-Spasial*) yang lebih baik, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas proses perencanaan. Survei kepuasan *stakeholder* atas pelaksanaan penyusunan RKP 2020 telah dilakukan kepada Bappeda dan Kementerian/Lembaga serta unit kerja di Bappenas, terutama terhadap aspek administrasi seperti waktu dan proses pelaksanaan kegiatan, serta aspek substansi seperti penyampaian indikasi Proyek Prioritas dan pembahasan rancangan dalam pertemuan koordinasi.–Berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder*, diperoleh tingkat kepuasan dengan metode perhitungan *weighted average* sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan *Stakeholder* dalam Penyusunan RKP 2020**

| Responden              | Tingkat Kepuasan | Kategori    |
|------------------------|------------------|-------------|
| Bappeda                | 77,07            | Baik        |
| K/L                    | 78,35            | Baik        |
| Internal Bappenas      | 80,33            | Baik        |
| <b>Total rata-rata</b> | <b>78,58</b>     | <b>Baik</b> |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: Kategori Tingkat Kepuasan 25,00-43,75 (tidak baik); 43,76-62,50 (kurang baik), 62,51-81,25 (baik); 81,26-100 (baik sekali)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepuasan yang diperoleh berkategori “Baik”. Begitu juga halnya dengan capaian tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik tahun 2015-2019 berkategori “Baik”. Dinamika tingkat kepuasan tersebut menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk semakin memperbaiki pelayanan publik di bidang perencanaan. Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, ditemukan beberapa masukan terkait teknis maupun substansi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Secara teknis, publik dari Kementerian PPN/Bappenas menyatakan sudah cukup puas terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan, sedangkan terkait dengan substansi pelaksanaannya ada beberapa masukan yang disampaikan yaitu kualitas materi pembahasan pada saat Musrenbangnas, dan usulan yang disepakati merupakan keputusan final dan tidak perlu ada pembahasan lanjutan. Selain itu, terdapat banyak masukan dari Kabupaten dan Kota pada saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tidak terakomodir pada saat Musrenbangprov.

Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional diantaranya adalah dengan menciptakan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terpadu. Upaya ini sekaligus mengejawantahkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya pasal 34 yang berbunyi: “Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas :

1. berbagi pakai data (*data sharing*) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
2. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi;
3. menyusun format, klasifikasi, dan sistem basis data Renja-K/L dan RKA-K/L”.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang berfungsi mengintegrasikan *platform* perencanaan dan penganggaran untuk mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi elektronik itu juga terkoneksi langsung ke RKA K/L. Beberapa keunggulan KRISNA adalah mampu melakukan pemantauan perencanaan dan penganggaran secara *real-time*, transparan, dan tanpa kertas (*paperless*). KRISNA turut berperan dalam kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.

Pada awalnya KRISNA hanya mempunyai satu sub-sistem yang berfungsi dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), kemudian pada tahun 2018 menjadi KRISNA 2.0 yang memiliki beberapa sub sistem: (i) KRISNA-Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) untuk menyusun prioritas nasional dalam RKP, (ii) KRISNA-Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menyusun pengusulan, penilaian, sinkronisasi dan pengalokasian DAK Fisik, dan (iii) KRISNA-SELARAS untuk Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). KRISNA 3.0 sebagai generasi ketiga telah menyempurnakan KRISNA versi sebelumnya dan memiliki sub-sistem untuk RPJMN dan Renstra K/L yang terkoneksi dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan kondisi ini KRISNA menjadi instrumen untuk menyelaraskan antara RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, serta menjadi acuan dalam menyusun RKA K/L. Harapan selanjutnya bagaimana setiap perubahan RKA K/L dapat secara otomatis mengubah Renja K/L dalam KRISNA, dan sekaligus menjadi bahan pemutakhiran sasaran-sasaran RKP.

Saat ini, KRISNA telah digunakan oleh 87 kementerian dan lembaga negara, 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unit perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. KRISNA juga telah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan lainnya, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), *e-Monev* (Kementerian PPN/Bappenas), SatuDJA, Online *Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan RKA-K/L (Kementerian Keuangan), Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Sistem Pengelolaan *Database* Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:

**1. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).**

Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Koordinator Pelaksana Dewan Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana dengan tugas:

- a. Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB.
- b. Dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengoordinasikan:
  - 1) fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan;
  - 2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah;
  - 3) penerbitan Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.
  - 4) sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian TPB/SGDs, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
- b. *Localizing* SDGs di tingkat daerah.
- c. Fasilitasi pendirian SDGs Center di 13 universitas.
- d. Kemitraan strategis dengan institusi non-pemerintah.

## 2. Satu Data Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) maka Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Dewan Pengarah, Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan sekaligus pengelola Sekretariat Satu Data Indonesia. Secara khusus, Kementerian PPN/Bappenas bertugas menetapkan Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

*Output* yang dihasilkan dari pelaksanaan SDI adalah:

- a. Peraturan Presiden/Menteri tentang pelaksanaan SDI tingkat Pusat dan Daerah.
- b. Penetapan data Prioritas tahun 2020
- c. Penetapan RAN SDI.
- d. Petunjuk Teknis SDI Tingkat Pusat dan Daerah.
- e. Sistem Informasi PORTAL SDI.
- f. Bimbingan Teknis di tingkat Pusat dan Daerah tentang PORTAL SDI.
- g. Interoperabilitas terhadap Data Induk/ Kode Referensi pada beberapa K/L tertentu ke dalam Portal SDI.
- h. Interoperabilitas terhadap Data Prioritas ke dalam Portal SDI.
- i. Pusat dalam mengambil keputusan terkait pembangunan

## 3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian PPN/Bappenas turut berperan dalam pengembangan Arsitektur SPBE Nasional yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Selain itu, Rencana Strategis SPBE juga mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

#### **4. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK)**

Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF) yang merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Konsep Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menekankan pada mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (ekonomi hijau) melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

*Output* kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam PRK, adalah:

- a. *Update* Kebijakan PRK.
- b. Sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan PRK.
- c. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen PPRKD dan penyusunan Peraturan Gubernur PPRKD pada 34 Provinsi.
- d. Fasilitasi dan pendampingan pada lima provinsi percontohan.
- e. Fasilitasi Kegiatan Adaptasi dan Ketahanan Iklim.
- f. Komunikasi Strategis.
- g. Dukungan Operasional Kesekretariatan.

#### **5. Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan**

Kementerian PPN/Bappenas selain melaksanakan tugas pokoknya juga mendapat amanat dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan IKN berupa kegiatan penetapan alternatif lokasi dan persiapan pemindahan IKN. Kementerian PPN/Bappenas bertugas melakukan analisis awal mengenai potensi lokasi yang memenuhi kriteria IKN baru dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan kebencanaan dengan kementerian/lembaga, para ahli di bidang masing-masing, dan pemerintah daerah. Dalam proses persiapan pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas juga bertugas mengawal agar pemindahan IKN berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar IKN dan Indonesia, termasuk menyiapkan berdirinya Badan Otorita yang akan menjadi pengelola IKN. Keseluruhan penugasan ini didukung dengan dibentuknya Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara yang terdiri dari 9 kelompok kerja beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh kajian kemudian dikonsolidasikan dan diintegrasikan

dengan masukan dari Kementerian/Lembaga, akademisi, pakar dan tenaga ahli, serta masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai forum diskusi.

*Output* kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan pembangunan IKN, adalah:

- a. Kajian awal Pemindahan IKN.
- b. *Pre-feasibility Study* dan *Pre-Masterplan*.
- c. Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN (*Masterplan* IKN) termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- d. Dokumen naskah akademik tentang pemindahan Ibu Kota Negara.
- e. Materi Komunikasi dan Publikasi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
- f. Kajian ASN dalam rangka perpindahan ke Ibu Kota Negara.
- g. Dokumen Naskah Akademik RUU IKN dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai badan otorita ibu kota negara.

#### **6. Inisiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)**

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu arah kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah meningkatkan peran Indonesia dalam KSST dan untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan perdagangan dan investasi. Peningkatan kualitas KSST yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas melalui:

- a. Penyusunan Rencana Induk dan Cetak Biru KSST; Grand Design Peran BUMN/Swasta.
- b. Penetapan 22 *Resource Centers* penyedia keahlian dan pengalaman pembangunan.
- c. *Knowledge sharing* tentang perencanaan pembangunan nasional untuk negara di kawasan ASEAN.
- d. Koordinator (*focal point*) kerja sama pembangunan kerangka *Reverse Linkage*, berdasarkan MoU antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank pada Desember 2017. Melalui skema *Reverse Linkage*. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan model kerja sama yang mendukung manfaat ekonomi dengan Kirgizstan, Maroko, Tunisia, Nigeria dan Senegal.
- e. Partisipasi aktif dalam forum internasional sebagai kontribusi dalam arsitektur pembangunan global: *Buenos Aires Plan of Action (BAPA +40)*, *Country Led Knowledge Sharing (CLKS) Dialogue Meeting if IsDB member countries (3 2-C meeting)*.

#### **7. Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (*National Capital Integrated Coastal Development/NCICD*)**

Fenomena penurunan muka tanah (*land subsidence*) di permukaan daratan Jakarta yang diperkirakan dapat mencapai lebih dari tiga meter dalam waktu lima puluh tahun telah menjadi isu strategis pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berinisiatif mengupayakan penanganannya melalui penyusunan *Masterplan* Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (NCICD). NCICD mencakup konsep pembangunan tanggul lepas pantai

di utara teluk di Jakarta sebagai langkah untuk melindungi ibu kota dari bencana lingkungan.

Laguna besar pada sisi dalam tanggul akan dikelola untuk menampung air tawar dari 13 sungai di Jakarta (*coastal reservoir*). Rencana NCICD tersebut terintegrasi dengan upaya pengembangan Kawasan pesisir serta perlindungan terhadap bencana lingkungan dan bencana alam. Berbagai peran yang diemban Kementerian PPN/Bappenas tersebut mengacu pada karakter lembaga yang bersifat lintas sektor dan kemampuannya sebagai *think tank/enabler*, yang harus terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang.

### 1.1.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024

#### Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (*World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019*). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah.

#### Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

#### Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0

persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa *peer countries* sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan**

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

### **Pandemi Covid-19**

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan *surveilans*, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali

keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

### **Mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam**

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran strategis pembangunan kepada Presiden.
2. Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah dengan tugas dan fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) diantaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil pembangunan kepada Presiden dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii) memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis nasional yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.
3. Kementerian PPN/Bappenas memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional sehingga berpotensi menjadi lembaga *think tank* pemerintah yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta (*evidence-based planning*) serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.
4. Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

5. Kementerian PPN/Bappenas merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga memiliki akses komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada Presiden.
6. Kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden menjadi *clearing house* perencanaan yaitu untuk memastikan seluruh usulan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
7. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Kementerian PPN/Bappenas lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think-tank* melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (*research based policy*).
8. Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai.
9. Pengalaman dan kompetensi Bappenas dalam mengelola program pengembangan SDM Pembangunan Nasional sejak pembentukan *Overseas Training Offices* (OTO) melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan beasiswa di dalam dan luar negeri.
10. Kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan peningkatan kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi seluruh K/L dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik, dan masyarakat luas.

### 1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. **Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah:**
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
  - b. Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, industri

4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit menular (Covid-19).

- c. Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);
- d. Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan;
- f. Belum dibakukannya *Readiness Criteria* untuk pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);
- g. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien;
- h. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas nasional;
- i. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu Data;
- j. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan namun perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas serta *Major Project*.
- k. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.
- l. Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional.

## **2. Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas meliputi:**

- a. Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit
- b. Minimnya *Standard Operasional dan Prosedur (SOP)* tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah.
- c. Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan.
- d. Kurang optimalnya kualitas layanan umum, penyusunan kegiatan dan anggaran unit, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran, data dan informasi internal, peningkatan kapasitas perencanaan para pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.
- e. Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan

mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional perencana tingkat madya dan pejabat perencana ahli utama.

- f. Belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), dan musrenbangnas.
- g. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound*) dan terstruktur (*ter-cascading*) secara individu.
- h. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i) belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau belum dioptimalkannya ASN yang ada.

## **BAB II**

# **VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020-2024**

### **2.1 Visi**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel  
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan  
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Berkualitas* : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

*Kredibel* : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

## 2.2 Misi

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Misi-1** : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa

**Misi-2** : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

## 2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

#### Misi-1 :

- **Tujuan-1** : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- **Tujuan-2** : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### Misi-2 :

- **Tujuan-3** : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

## 2.4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

#### Tujuan - 1 :

- **Sasaran Strategis 1:** Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- **Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

#### Tujuan - 2 :

- **Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

#### Tujuan - 3 :

- **Sasaran Strategis 4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

## 2.5 Indikator Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

### 1. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 1:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
  - *Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional*  
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan K/L. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan tiga aspek yaitu:
    - Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat  
Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.  
Diukur dengan melihat:

- Persentase Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.
  - Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (disamping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).
  - Persentase Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)
  - Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L (*untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L*).
  - Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat  
Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN,PP, KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.  
Diukur dengan melihat:
    - Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.
  - Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah  
Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional.  
Diukur dengan melihat:
    - Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP.
    - Persentase jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional.
  - Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi  
Definisi: Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan.  
Diukur dengan melihat:
    - % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi
    - % jumlah karyawan yang lulus seleksi
    - % jumlah karyawan yang lulus diklat gelar
    - % jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar
    - % tingkat kepuasan pelayanan informasi
- b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
- **Indikator Sasaran** : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
- Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- **Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat**  
 Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang yang telah ditetapkan dalam RKP.  
 Diukur dengan melihat:
  - Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.
- **Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah**  
 Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional.  
 Diukur dengan melihat:
  - Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah.
  - Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP.

## **2. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 2:**

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

- **Indikator Sasaran:**
  - 1) **Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L**  
 Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.  
 Diukur dengan melihat:
    - Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
  - 2) **Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L**  
 Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.  
 Diukur dengan melihat:
    - Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

## **3. Sasaran Strategis untuk Tujuan – 3:**

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan

profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

- Indikator Sasaran :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.

Diukur dengan melihat:

- Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas

- 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan

Diukur dengan melihat:

- Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang perencanaan pembangunan

- 3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Diukur dengan melihat:

- Persentase integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

|                   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Visi Indonesia    | Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong   |   |   |   |  |  |  |   |
| Visi Bappenas     | Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong |   |   |   |  |  |  |   |
| Misi Bappenas     | Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa   |   |   |   | Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.               |  |  |   |
| Tujuan            | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.  |   | Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan |   | Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. |  |  |   |
| Sasaran           | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional   |   | Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional                             | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner  |  | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM |  |   |
| Indikator Sasaran | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional   | Presentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi | Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional                                      | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L | Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L         | Indeks RB  | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional |

**Gambar 4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024**

Sumber: Bappenas, diolah (2019)

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). *Major Project* merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

1. *Pembangunan Berkelanjutan*, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. *Gender*, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. *Modal Sosial dan Budaya*, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. *Transformasi Digital*, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka

disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan *Major Project*. *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran *Clearing House* untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

Peran aktif dan dukungan program seluruh unit kerja kedeputian sesuai lingkup bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit kedeputian sangat diperlukan sebagai koordinator untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

## **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas**

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

**1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).**

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

**2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan**

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

**3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.**

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

**4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang *Geopark*, *KSST*, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.**

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

#### **5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.**

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

### **3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas**

#### **1. Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti, meliputi:**

- a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau kajian ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.
- b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai *Clearing House*.
- c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.
- d. Melaksanakan kajian strategis (*major project*, inovasi pembangunan) untuk menyiapkan bahan perencanaan
- e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan melalui skema *creative financing* dan *delivery mechanism*.
- f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan.
- g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
- i. Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital.

- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
  - k. Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
  - l. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  - m. Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - n. Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.
  - o. Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
  - p. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
  - q. Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
  - r. Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
  - s. Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- 2. Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:**
- a. Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi.
  - b. Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.
  - c. Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan Prioritas dalam RKP.
  - d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam pengendalian proses pembangunan.
  - e. Mengawal pelaksanaan *Major Projects*, melalui fungsi *Clearing House* akan berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) 2020-2024 sesuai target.
  - f. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip "*Money Follow Program*".

**3. Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:**

- a. Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.
- b. Optimalisasi fungsi *think-tank* Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner.
- c. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran, mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.
- e. Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (*Technical and Vocational Education and Training /TVET*), dan Stunting.
- f. Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah.
- g. Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.
- h. Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

**4. Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi:**

Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan *geopark* berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs), strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholders* di tingkat pusat dan di daerah.
- b. Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka mencari solusi dari isu-isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.
- c. Menyusun kajian model kelembagaan dan pola pendanaan.
- d. membentuk lembaga pendanaan pengembangan *Geopark*.
- e. penyusunan *pipeline* pengembangan *Geopark-Geopark* di Indonesia.
- f. Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dan penyusunan *dossier*.

Untuk pelaksanaan proyek *Knowledge Sharing* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara berkembang.
- b. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.

- c. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs.
- d. Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
  - menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
  - menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;
  - melakukan *assessment* terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran;
  - menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
- b. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
  - menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;
  - menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
  - melakukan pemetaan dan *assessment* sistem informasi yang saat ini ada;
  - menyepakati proses bisnis;
  - integrasi internal pemerintah daerah;
  - integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;
  - Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
  - menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah;
  - sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
  - menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah;
  - melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

**5. Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas, Visioner, dan Unggul, meliputi:**

- a. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

- d. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.
- e. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu yang didukung oleh sistem kerja *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.
- f. Meningkatkan quality assurance (QA) perencanaan pembangunan melalui trusted advisory inspektorat.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran sebagai *enabler* yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi Kementerian PPN/Bappenas pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Tabel 4 mendeskripsikan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sedangkan rincian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024**

| No. | Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi   | Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian  |
|-----|--|---|
| 1   | Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bappenas   | Berdasarkan kajian evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Bappenas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada  |
| 2   | Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional | Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah |
| 3   | Pengaturan tentang pengembangan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional               | Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutan usia, dan isu lainnya          |
| 4   | Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai                         | Regulasi yang ada belum menjelaskan secara khusus terkait dengan investasi publik   |
| 5   | Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko             | Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko   |

| No. | Arah Kerangka Regulasi /<br>Kebutuhan Kerangka Regulasi  | Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi<br>regulasi yang ada, kajian, dan penelitian   |
|-----|--|---|
| 6   | Revisi PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan                            | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional   |
| 7   | Pengaturan koordinasi dalam melakukan <i>exercise</i> alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan | Belum adanya regulasi yang mengatur negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Kedepuitan Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan direktorat sektor.  |
| 8   | Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berdasarkan <i>evidence</i>  | Belum adanya SOP atau panduan mengenai <i>evidence base planning and policy</i>   |
| 9   | Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Bappenas   | Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/ Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum dalam pengendalian penyusunan perencanaan dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas secara holistik dan terintegratif   |
| 10  | Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya  | Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, namun demikian proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan. |
| 11  | Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP  | Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, <i>Major Project</i> secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi <i>data sharing</i> perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L   |
| 12  | Pengaturan kelembagaan   | Belum adanya pengaturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas agar secara fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah terhadap  |

| No. | Arah Kerangka Regulasi /<br>Kebutuhan Kerangka Regulasi   | Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi<br>regulasi yang ada, kajian, dan penelitian  |
|-----|---|--|
|     |   | perubahan lingkungan strategis nasional.   |
| 13  | Pengaturan juklak penyusunan RKP sebagai tindak lanjut Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018           | Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian musrenbangprov, musrenbangnas, rakorbangpus, dan tindak lanjut setelahnya. |
| 14  | Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu diterbitkan                | Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana implementasinya  |
| 15  | Penyesuaian Permen No. 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dengan PP No. 17 Tahun 2017 | Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional   |
| 16  | Penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045   | UU ini untuk mengakomodasi penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045  |
| 17  | Penyusunan Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana                         | Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan yang ada serta menjamin kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan standar.                                    |

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan perencanaan dan pembangunan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip *“Structure Follow Strategy”*. Penataan arsitektur kelembagaan ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, hasil evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan ini akan menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan inovasi

pembangunan, pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional dan mendorong kerja sama multi pihak (termasuk non pemerintah). Rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas tersebut sebagaimana Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas**

| Perencanaan   | Alokasi  | Pengendalian   | Enabler  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan ekonomi makro</li> <li>• Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan</li> <li>• Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana</li> <li>• Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D</li> <li>• Kesepakatan global</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan</li> <li>• Melakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya</li> <li>• Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi <i>baseline</i> kondisi terkini</li> <li>• Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (<i>outcome</i>)</li> <li>• Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional</li> <li>• Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko</li> <li>• Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan</li> <li>• pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi <i>vocal point</i> untuk koordinasi penanganan isu global tersebut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional</li> <li>• Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya.</li> <li>• Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif</li> <li>• Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai</li> <li>• Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko</li> <li>• Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko</li> <li>• Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>think-tank</i> untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner</li> </ul> |
| Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, <i>Think-tank</i> , dan Administrator   |  | Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai   | Pelaksanaan dari peran <i>Enabler</i> dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai   |

| Perencanaan | Alokasi | Pengendalian  | Enabler           |
|-------------|---------|---|-------------------|
|             |         | Pengambil Keputusan, Koordinator, dan <i>Think-tank</i> | <i>Think-tank</i> |

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas maka telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari peran-peran yang akan diambil selama 5 (lima) tahun ke depan ini. Penataan ini meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya. Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

- Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial;
- Staf Ahli akan berperan sebagai quality assurance dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;
- Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi *think-tank* berdasarkan keahlian bidangnya.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang memberikan pemikiran-pemikiran secara langsung kepada Presiden. Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai mesin perencana dalam melakukan perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka kelembagaan akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya.

### 3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik

Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas masih mengacu pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN, fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN.

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, maka dituangkan fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:


1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas;
10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.


### 3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka memiliki struktur organisasi seperti pada Gambar 6.



**Gambar 5.**  
**Struktur**  
**Organisasi**  
**Kementerian**  
**PPN/Bappenas**  
**2020- 2024**


Hal strategis pada lingkup struktur organisasi dan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden adalah penyederhanaan struktur birokrasi. Penghapusan Eselon III dan eselon IV berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional. Struktur yang berlaku sebelum penyederhanaan birokrasi masih menempatkan adanya posisi Eselon III dan eselon IV seperti yang terlihat pada gambar 7.



**Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi**

Sumber: Bappenas, diolah (2019)


Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam struktur birokrasi pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme kerja *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office*. Penerapan mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Gambar 8 berikut menjelaskan bagaimana perubahan mekanisme dan alur kerja dalam struktur tersebut.



**Gambar 7. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024**

Sumber: Bappenas, diolah (2019)

Perubahan terhadap struktur tersebut kemudian akan didukung dengan mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan JFP dalam kerangka *think tank* dari Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana terdapat pada Gambar 9 berikut.



Tugas Kementerian PPN/Bappenas terhadap 7 (tujuh) agenda adalah mengefektifkan kolaborasi antar unit ke deputian untuk secara sinergi mewujudkan transformasi ekonomi. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan kerentanan bencana di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan dengan penentuan arah dan strategi Ke deputian dan Staf Ahli di Kementerian PPN/Bappenas dengan penjabaran sebagai berikut. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam rangka mengefektifkan kolaborasi antar unit ke deputian untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan melalui pencapaian sasaran/target masing-masing agenda. Secara rinci, dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional di masing-masing unit kerja eselon I sebagai berikut:

## 1. **Kedeputian Bidang Ekonomi**

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.
- b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L.
- c. Penyusunan *Resource Envelope* (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana belanja K/L.
- d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional.
- e. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor ekonomi.

Selain fungsi strategis tersebut, Arah program Kedeputian Bidang Ekonomi difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
- b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target ketahanan ekonomi.
- c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

## 2. **Kedeputian Bidang Pengembangan Regional**

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro regional.

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan regional.
- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor regional.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.
- b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan wilayah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

### **3. Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK)**

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang PMMK difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan merata (Agenda 3).
- b. Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda 4).
- c. Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).
- d. Penyusunan rencana revolusi mental dan pembangunan kebudayaan terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).
- e. Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
- f. Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter (Agenda 3).
- h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
- i. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Agenda 4).

#### **4. Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK)**

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
- b. Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).
- c. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
- d. Pengembangan inovasi pembangunan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga kerja; (2) pengendalian kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4) penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).
- f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

#### **5. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana**

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor sarana dan prasarana.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).
- b. Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal; pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).
- c. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).
- d. Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

#### **6. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)**

Fungsi Strategis Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
- b. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

- c. Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi, pengembangan *pilot* penguasaan teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan mendapatkan jaringan listrik dalam jangka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG (*liquefied petroleum gas*).

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputan Bidang KSDA difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing (Agenda 1).
- b. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
- c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan (Agenda 1).
- d. Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon (Agenda 6).
- e. Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda 2).
- f. Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 1,2, dan 6).

- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
- h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

#### **7. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
- b. Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan; perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN "*Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular*"; dan peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan (Agenda 7).
- c. Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (Agenda 7).
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan

dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

## **8. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan**

Arah program Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk memastikan kebijakan dan rencana pendanaan sesuai Kerangka Pendanaan dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- b. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- c. Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif Non-APBN seperti KPBU.
- d. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.
- f. Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- g. Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.

## **9. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan**

Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 untuk memastikan pencapaian sasaran/ target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.
- b. Penyusunan panduan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi *stakeholder* dalam melaksanakan pencapaian sasaran/target.
- c. Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang memudahkan *stakeholder* mendapatkan data perkembangan dan capaian.

- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran/ target nasional dan dampaknya terhadap kemajuan dan kesejahteraan.
- e. Koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

#### **10. Staf Ahli**

Kementerian PPN/Bappenas memiliki Staf Ahli Menteri yang berperan terutama dalam memberikan rekomendasi menyeluruh terhadap isu-isu dan tema khusus sesuai keahliannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait sinergi 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tugas staf ahli meliputi:

- a. Penelaahan terhadap isu-isu strategis dan penugasan bersifat khusus sesuai dengan bidang keahliannya untuk mendukung percepatan pencapaian target-target 7 agenda pembangunan.
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan.
- c. Perumusan masukan, pendampingan proses, dan penyampaian saran sinkronisasi perencanaan pembangunan kepada para deputy dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjamin kualitas *output* dan *outcome* hasil 7 agenda pembangunan.
- d. Pelaksanaan analisis mendalam terkait bidang keahliannya dan menjadi bahan pertimbangan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penyelenggaraan 7 agenda pembangunan dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis THIS.
- e. Pemberian gagasan dan inovasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai keahlian bidangnya dalam rangka mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan sesuai proses bisnis perencanaan bersama dengan para deputy dan jabatan fungsional perencana.

#### **11. Inspektorat Utama**

Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Tugas dari Inspektorat Utama meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja dan keuangan melalui pengawasan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- d. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas.
- e. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup tugasnya.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

**12. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas**

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/ Bappenas yang mendukung unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut, Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dan koordinasi lembaga *Think Tank* pemerintah. Secara rinci tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/ Bappenas.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- f. Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia.
- h. Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga *think tank* pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.

Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

| No. | Unit kerja                   | 7 (TUJUH) AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024  |  |   |  |   |   |  |
|-----|------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
|     |                              | Agenda 1<br>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Agenda 2<br>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Agenda 3<br>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Agenda 4<br>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Agenda 5<br>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Agenda 6<br>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Agenda 7<br>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |
| 1   | Deputi Ekonomi               | √   | 0  |   |  | 0   |   |  |
| 2   | Deputi Pengembangan Regional | 0   | √  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 3   | Deputi KSDA                  | 0   | 0  | 0   |  | 0   | √   | 0  |
| 4   | Deputi KK                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 5   | Deputi PMMK                  |   | 0  | √   | √  |   |   |  |
| 6   | Deputi Supras                | 0   | 0  |   |  | √   |   | 0  |
| 7   | Deputi Polhukhankam          |   |  |   | 0  |   |   | √  |
| 8   | Deputi Pendanaan Pembangunan | £   | £  | £   | £  | £   | £   | £  |
| 9   | Deputi PEPP                  | ∞   | ∞  | ∞   | ∞  | ∞   | ∞   | ∞  |

Keterangan:


√ : PJ Capaian Sasaran dan Capaian Dukungan K/L Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

0 : Dukungan capaian sasaran dan dukungan K/L Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

£ : Dukungan Pendanaan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

∞ : PJ Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sumber: Bappenas, diolah (2020)



**Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi**

Sumber: Kedeputian Bidang Regional Kementerian PPN/Bappenas (2019)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, mekanisme kolaborasi antar deputi meliputi: (1) telaah hasil evaluasi pembangunan, (2) penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM); (3) penjabaran KEM ke proyeksi makro setiap wilayah beserta strategi pencapaiannya di setiap wilayah; (4) penjabaran kerangka perencanaan wilayah ke dalam rencana sektor; (5) pengalokasian anggaran (6) penyusunan rencana sektor nasional dan penjabarannya secara wilayah. Mekanisme kolaborasi ini merupakan penjabaran untuk mengurangi inkonsistensi dan kurangnya sinergi kebijakan pembangunan yang disusun antarunit kerja, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

#### **(1) Telaah Hasil Evaluasi Pembangunan**

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai koordinator dalam penyusunan evaluasi pembangunan menghasilkan hasil evaluasi dan kegiatan-kegiatan riset/kajian menjadi dasar untuk penyusunan kerangka ekonomi makro, sasaran sektor, sasaran regional, dan penyusunan RKP (arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan).

#### **(2) Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM)**

- Dengan mengacu kepada RPJMN, hasil evaluasi RKP tahunan, dan rekomendasi riset/kajian menjadi dasar dalam proses penyusunan target-target pembangunan. Target-target pembangunan yang dimaksud adalah Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, Kerangka Ekonomi Makro, Tingkat Pengangguran, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Target-target pembangunan tersebut kemudian diturunkan berdasarkan capaian yang diperlukan berdasarkan masing-masing sektor yang ada serta dikelompokkan berdasarkan aspek kewilayahannya.
- Target pembangunan menjadi dasar menajamkan perhitungan *resource envelope* yang diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan

#### **(3) Penjabaran KEM ke Proyeksi Makro Setiap Wilayah**

Mengacu pada KEM Nasional selanjutnya diturunkan ke dalam proyeksi dasar makro di setiap wilayah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, dan *gini ratio*). Hasil dari proyeksi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pembangunan wilayah hingga kebutuhan alokasi anggaran untuk pencapaian proyeksi makro kewilayahan. Produk akhir yang dihasilkan adalah kerangka ekonomi makro wilayah dan arah kebijakan pembangunan prioritas per wilayah. Dalam menghasilkan kerangka dan arah kebijakan per wilayah, Bappeda masing-masing wilayah akan terlibat dalam proses penyusunannya.

#### **(4) Penjabaran Kerangka Perencanaan Wilayah ke dalam Rencana Sektor**

- Sektor dan regional melakukan koordinasi menyusun kebijakan, sasaran, target, program, kegiatan, proyek prioritas, dan kebutuhan anggaran berbasis wilayah/lokus.

- Penyusunan sasaran dan target pembangunan sektor mengacu pada Tema, PN, PP, dan KP dengan dasar kerangka pembangunan wilayah dan lintas sektor.
- Selain menetapkan sasaran dan target sektor dalam kerangka Prioritas Nasional, dalam rangka mencapai sasaran pemerataan wilayah dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) juga ditetapkan sasaran dan target sektor.
- Sasaran dan target sektor yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan Renja K/L.

#### **(5) Pengalokasian anggaran**

Dengan mengacu pada KEM, proyeksi makro kewilayahan, serta target pembangunan prioritas nasional dan sektor disusun kerangka pendanaan (*resource envelope*) sebagai dasar penyusunan pagu indikatif anggaran, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta arah kebijakan transfer daerah.

#### **(6) Penyusunan Rencana Sektor Nasional**

- Sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka prioritas nasional dan prioritas sektor/bidang menjadi dasar pengalokasian anggaran.
- Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mengacu pada pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran K/L.
- Alokasi anggaran ini menjadi dasar penyusunan RKA K/L.

Penerapan dari mekanisme kolaborasi tersebut diterapkan pada saat penyusunan produk-produk perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan menggunakan alur mekanisme kolaborasi tersebut bisa menjadi jalur dalam penyusunan perencanaan dapat meningkatkan integrasi dan harmonisasi antar sektor sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan prinsip THIS.


Lebih lanjut, untuk penyusunan produk perencanaan tahunan (RKP) ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Terutama produk ini merupakan produk tahunan yang merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa pokok penjelasan proses penyusunan RKP yang perlu diperhatikan oleh unit kerja yaitu:

- Draf awal RKP berisi tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.
- Tema, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas diturunkan dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya ketersediaan anggaran, dan arahan pembangunan wilayah.
- Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian sasaran/target pembangunan seluruh sektor.
- Penanggung jawab PN/*Major Project* mengkoordinasikan penyusunan sasaran dan target PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas, sedangkan unit mitra K/L mengkoordinasikan penyusunan sasaran/target pembangunan sektor nasional, untuk selanjutnya:

- Memetakan kementerian/lembaga dan swasta yang terlibat dalam pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional;
  - Memastikan Proyek Prioritas tersebut diacu dalam Renja K/L;
  - Memastikan Proyek Prioritas dianggarkan dalam RKA K/L.
- Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian sasaran/ target pembangunan seluruh sektor.

Penyusunan RKP merupakan perwujudan penjabaran RPJMN dan menjadi pijakan acuan penyelenggaraan pembangunan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, swasta, dan masyarakat. Dalam upaya menyelaraskan tersebut didukung menggunakan aplikasi KRISNA dalam Sistem Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Selain penyusunan produk perencanaan tahunan, produk-produk utama dari Kementerian PPN/Bappenas tercerminkan melalui gambar 11 yang menjelaskan mengenai proses bisnis pada tingkat kementerian. Peran perencanaan dan alokasi tercerminkan dari produk perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang yang dihasilkan. Peran pengendalian tercerminkan dari pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan. Peran *enabler* tercerminkan melalui pelaksanaan kajian untuk menghasilkan inovasi pembangunan, serta kajian kebijakan strategis.



Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas

Sumber: Bappenas, diolah (2019)

Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk pencapaian 7 agenda pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan 4 (empat) peran yang dijalankan sebagaimana dirangkum dalam proses bisnis pada Gambar 11. Peran perencanaan dan alokasi anggaran tergabung menjadi satu karena menghasilkan *output* produk yang tak terpisahkan.

### 3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/ RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda-Bappeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat komunikasi tersebut.

Peran JFP baik di pusat dan daerah dan *networking* antara JFP di pusat dan daerah adalah modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi pembangunan Pusat dan Daerah. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli Utama (PAU), maka penugasannya sebagai *Liason Officer (LO)* perencanaan pembangunan daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Peran LO adalah mengawal dan memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Peran LO oleh PAU tersebut diperlukan agar komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas berjalan lancar.

### 3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan beberapa mandat yang perlu dijalankan sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berlaku, yaitu terkait dengan:

#### 1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian PPN/Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan informasi. Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk melakukan pembangunan Portal Data Nasional yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025.

Kementerian PPN/Bappenas juga dituntut melakukan integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi dan memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2018-2020. Integrasi layanan dilakukan melalui:

- bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;

- penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pada akhir tahun 2024, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE, baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk mencapai SPBE yang terpadu, diperlukan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berupa Rencana Induk SPBE Nasional. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara. Selain penyusunan rencana induk SPBE Nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga ditugaskan untuk melakukan review serta pemantauan dan evaluasi atas rencana induk tersebut.

Terkait integrasi perencanaan dan penganggaran, yang juga merupakan salah satu aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan target-target sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu integrasi 100% untuk tingkat Pusat pada tahun 2021, integrasi 100% untuk tingkat Daerah pada tahun 2022, dan integrasi 100% antara Pusat dan Daerah pada tahun 2023.

## 2. Satu Data Indonesia (SDI)

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU No. 25 tentang SPPN yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data). Berdasarkan Perpres tentang SDI ini, Kementerian PPN/Bappenas menentukan target-target capaian program dan kegiatan terkait data dan informasi yang sejalan dengan implementasi SPBE, antara lain: penyusunan arsitektur SPBE Nasional Domain Data dan Informasi; Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi Antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Penerapan Manajemen Data SPBE; Penyusunan Pedoman Manajemen Data SPBE; Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan Pembangunan Portal Data Nasional.

Selama 5 (lima) tahun ke depan, SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif. Pada tahap awal, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan Pembina Data utama dan seluruh Walidata K/L dan Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi sarana dan prasarana TIK antara K/L dan daerah, pengembangan perangkat analisa dan informasi *serta Decision Support System* (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung oleh *Capacity Building*/Bimbingan Teknis, *Knowledge Sharing*/Sosialisasi, dan pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas.


Di dalam Kementerian PPN/Bappenas, Satu Data akan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, koordinasi kesekretariatan dilaksanakan oleh

Deputi Bidang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, dan wali data diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Koordinasi dilakukan dengan K/L terkait sebagai pembina tingkat pusat meliputi: Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial; serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana satu data di tingkat daerah.

### 3.4.5 Penguatan SDM

Sampai dengan akhir tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh SDM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 857 orang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 554 orang (64,64%) dan perempuan sebanyak 303 orang (35,36%). Berdasarkan kualitas Pendidikan mayoritas berpendidikan lulusan Master (S2) sebesar 43,39%, Sarjana (S1) sebesar 23,64%, Doktor (S3) sebesar 11,15%, Diploma (D3) sebesar 4,73%, serta berpendidikan SMU sebesar 16% dan beberapa masih berpendidikan SMP dan SD. Jika dilihat dari golongan jabatan pegawai, mayoritas terbesar ber-Golongan III sebesar 50,64%, Golongan IV sebesar 40,02% dan sisanya Golongan II sebesar 9,33%. Gambaran atas SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari Gambar 12.

Pada Tabel 7 selanjutnya dapat dilihat jumlah kebutuhan sumber daya manusia agar optimalisasi peran Kementerian PPN/Bappenas guna mengawal proses pelaksanaan pembangunan dari siklus awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Secara umum, selama 5 tahun ke depan masing-masing Eselon I yang ada di kedeputan akan mendapatkan rata-rata per tahun sekitar 24 orang pegawai. Untuk di Kesekretariatan diperkirakan akan menambah sebanyak 69 orang pegawai rata-rata per tahun. Tujuan penambahan SDM internal kesekretariatan adalah untuk mengoptimalkan pelayanan Kementerian PPN/Bappenas kepada seluruh unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Unit Kerja Inspektorat Utama akan mendapatkan tambahan SDM sebanyak 10 pegawai di akhir 2024.



**Gambar 11. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas**

Sumber: LKJ Kementerian PPN/Bappenas (2019)

**Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024**

| No            | Organisasi Kementerian PPN/Bappenas                            | Proyeksi Kebutuhan PNS berdasarkan ABK |            |            |            |            | Total       |
|---------------|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
|               |  | 2020                                   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |             |
| 1             | Deputi Bidang Ekonomi  | 27                                     | 27         | 27         | 27         | 27         | 135         |
| 2             | Deputi Bidang Pengembangan Regional                            | 26                                     | 26         | 26         | 26         | 26         | 130         |
| 3             | Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam                 | 26                                     | 26         | 26         | 26         | 26         | 130         |
| 4             | Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan                 | 22                                     | 22         | 22         | 22         | 22         | 110         |
| 5             | Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan   | 24                                     | 24         | 24         | 24         | 24         | 120         |
| 6             | Deputi Bidang Sarana dan Prasarana                             | 21                                     | 21         | 21         | 21         | 21         | 105         |
| 7             | Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan                      | 25                                     | 25         | 25         | 25         | 25         | 125         |
| 8             | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan                            | 26                                     | 26         | 26         | 26         | 26         | 130         |
| 9             | Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 17                                     | 17         | 17         | 17         | 17         | 85          |
| 10            | Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas        | 69                                     | 69         | 69         | 69         | 69         | 345         |
| 11            | Inspektorat Utama  | 4                                      | 4          | 4          | 4          | 4          | 20          |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>287</b>                             | <b>287</b> | <b>287</b> | <b>287</b> | <b>287</b> | <b>1435</b> |

Sebagaimana diketahui dari Gambar 12, pada awal Januari Tahun 2020 total pegawai yang terhitung di Kementerian PPN/Bappenas berjumlah 2.134 pegawai, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Diharapkan pada akhir 2024, jumlahnya akan bertambah 1.425 pegawai baru atau menjadi 3.559 pegawai yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Dari proyeksi tersebut, maka pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas jumlah pegawainya akan meningkat sebanyak 70% dari pada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya tambahan SDM tersebut akan berdampak bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang optimal dan efektif.

Selain menambah jumlah SDM di Kementerian PPN/Bappenas, selama 5 (lima) tahun ke depan, SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada:

1. Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip THIS.
2. Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model pembiayaan pembangunan.
3. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan.
4. Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan.
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat.

6. Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L.

Sedangkan untuk rencana pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas meliputi proses-proses sebagai berikut:

1. Penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan yang ada di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Melakukan *Re-Assessment* terhadap pegawai yang telah di-*asses* khususnya pada jabatan-jabatan fungsional.
3. Melakukan penyesuaian terhadap *Annual Work Plan* (AWP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kementerian PPN/Bappenas, sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19 untuk memastikan agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap dapat terlaksana.
4. Kegiatan pengembangan kompetensi akan tetap dilaksanakan sesuai AWP Pengembangan Kompetensi Biro SDM yang mengacu pada *Human Capital Development Plan* (HCDP).
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan HCDP terutama dengan diberlakukannya *Work From Home* (WFH).
6. Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai.
7. Reviu atas kelas jabatan yang telah ditetapkan, mengikuti rencana penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan jabatan Administrator dan Pengawas.
8. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

### 3.4.6 Manajemen Perubahan

Dinamika Kementerian PPN/ Bappenas dalam menanggapi berbagai perubahan dari luar yaitu *stakeholder* dan masyarakat, mendorong adanya perubahan pengelolaan internal secara terstruktur dan terprogram melalui Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi terhadap masing-masing staf Kementerian PPN/Bappenas tidak mungkin diakomodasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga mengelola perubahan berdasarkan perubahan orang per orang tersebut.

Secara garis besar, manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas difokuskan kepada (1) penguatan posisi dan peran lembaga perencana; (2) pentahapan perubahan/peta jalan manajemen perubahan; dan (3) penjabaran operasionalisasi peran, yang diuraikan sebagai berikut:

#### (1) Penguatan Posisi dan Peran Lembaga Perencana

Melalui arahan Presiden dan landasan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2017 tentang Kementerian PPN/Bappenas mengalami reposisi dan penguatan sebagai *Clearing House*, dengan kewenangan merumuskan kebijakan nasional, menyusun perencanaan pembangunan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan yang disusun, serta menentukan penganggaran dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan mengawal penganggaran dimaksud.


Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mendorong perubahan Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan menuju tema *National Planning 4.0*, di mana Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mencapai visi “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, didukung dengan penguatan wewenang, penguatan kapasitas organisasi internal, dan

penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengawal pembangunan nasional.

(2) Peta Jalan Manajemen Perubahan

Transformasi *Positioning* Perubahan Kementerian PPN/Bappenas menuju *National Planning 4.0* terdiri atas 4 tahapan/fase transformasi, yaitu fase Fondasi Awal Transformasi (tahun 2017-2020), fase Penguatan Kapabilitas Internal (tahun 2020-2021), fase Peran *Clearing House* (tahun 2021-2023), dan Fase *National Planning 4.0* (tahun 2023-2024).


Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa *milestone* penting yang menandai pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi Kementerian PPN/Bappenas. Gambar 12 menunjukkan keseluruhan tahapan/fase transformasi perubahan dimaksud.



**Gambar 12. Peta Jalan (*Roadmap*) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas**

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Guna memastikan transformasi perubahan tersebut menuju *National Planning 4.0*, *quick wins*, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 difokuskan pada tiga aspek yaitu: (i) penyederhanaan birokrasi; (ii) perbaikan berkelanjutan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan (iii) penerapan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office (IDW-SO)*. Selanjutnya, pelaksanaan atas manajemen perubahan tersebut direncanakan seperti pada Gambar 13.



Gambar 13. Rencana Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa *milestone* penting yang menandai pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

### (3) Penjabaran Operasionalisasi Peran

Manajemen perubahan dilakukan dalam rangka memantapkan kualitas pelaksanaan 4 (empat) peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai Perencana, Alokasi, Pengendalian dan *Enabler*. Peran sebagai perencana Kementerian PPN/Bappenas memantapkan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, dan pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan merupakan memantapkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Alokasi. Penguatan pengendalian dimaksudkan untuk meningkatkan peran pasca perencanaan untuk memastikan pencapaian sasaran/target pembangunan baik prioritas nasional maupun reguler. Peran *enabler* pembangunan merupakan rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan inovasi pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan

Selain itu, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan (*business process*); dan (c) sumber daya manusia aparatur. Manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan terutama untuk memberi dampak positif pada perbaikan proses utama perencanaan pembangunan nasional, termasuk juga aktivitas pengendalian melalui peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House*.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Tahun 2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1) Meningkatnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, dan (2) Meningkatnya efektivitas pengendalian pembangunan. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan” telah dirumuskan Sasaran Strategis Terwujudnya kebijakan pembangunan yang visioner. Selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3: “Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas dan Kredibel” telah dirumuskan Sasaran Strategis Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.


Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Tabel 8 berikut menjelaskan target kinerja dan indikator utama pada setiap sasaran strategis.

**Tabel 8.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024**

| Tujuan Bappenas   | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Target   |          |          |          |         |
|---|--|---|----------|----------|----------|----------|---------|
|   |  |   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | 1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional                                      | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.<br>a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat<br>b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat<br>c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 75       | 80       | 85       | 90       | 95      |
|   |  | Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi   | 85%      | 87,5%    | 90%      | 92,5%    | 95%     |
|   | 2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional  | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional<br>a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat<br>b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah   | 80-83,9% | 84-87,9% | 88-91,9% | 92-95,9% | 96-100% |
| Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan               | 3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner   | 3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L  | 85-87,9% | 88-90,9% | 91-93,9% | 94-96,9% | 97-100% |
|   |  | 3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L   | 75-79,9% | 80-84,9% | 85-89,9% | 90-94,9% | 95-100% |
| Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien | 4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas  | 83,00    | 86,00    | 90,00    | 90,50    | 91,00   |
|   |  | b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional   | 85       | 88       | 90       | 92       | 95      |
|   |  | c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional  | 85%      | 88%      | 90%      | 92%      | 95%     |

Sumber: Bappenas, diolah (2020)


Dalam memastikan IKU Kementerian PPN/Bappenas dapat tercapai setiap tahunnya, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional).



**Gambar 13. Waktu Pengukuran Kinerja IKU**

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU berdasarkan *logic model* penurunan kinerja organisasi:



**Gambar 14. Alur Proses Cascading**


Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Berdasarkan alur proses *cascading* IKU tersebut penugasan setiap individu disusun berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indikator kerjanya.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam *cascading* IKU yaitu:

1. Menurunkan (*cascading*) indikator kinerja level Kementerian sampai dengan indikator kinerja level eselon II;
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja eselon II;
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan;
4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.

Data dukung yang digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kinerja UKE I dan II serta Tabel Informasi Kinerja dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan RKA K/L). Gambar 16 berikut merupakan contoh format penyusunan *cascading* IKU.



**Gambar 15. Format *Cascading* IKU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit Kerja Sektoral**

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Penyusunan pemetaan indikator kinerja pada Unit Kerja Staf Ahli akan merujuk pada IKU Menteri yang menggambarkan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *enabler*/pemampu. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Staf Ahli Menteri yaitu memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis nasional yang meliputi bidang infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, ekonomi, pemerataan wilayah, dan kelembagaan.

Untuk menjalankan penugasannya, para Perencana Ahli Utama (PAU) berperan aktif dalam keanggotaan tim ahli dalam pelaksanaan kajian-kajian strategis sejalan dengan tugas dan fungsi Staf Ahli tersebut. Adapun PAU yang ditugaskan sebagai anggota tim ahli akan dikoordinasikan oleh masing-masing Deputi dan memperoleh pendampingan dan supervisi dari para Staf Ahli.



Sumber: Bappenas, diolah (2020)

**Gambar 16. Format Cascading Indikator Kinerja pada Unit Kerja Staf Ahli**

#### 4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas: (SS-1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, (SS-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dan (SS-3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Deputi Bidang Ekonomi
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah, unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, para PAU terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*. Selain itu, PAU atas penugasan dari Deputi juga mendukung kegiatan perencanaan

lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai bidangnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.


Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional akan dicapai sebanyak 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai lingkungannya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai lingkungannya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkungannya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai lingkungannya.

Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut dibuktikan dengan *output* kegiatan yang akan dihasilkan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebanyak 11 (sebelas) yang dihasilkan dari komponen utama: **Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Kajian**. Kesebelas *output* kegiatan tersebut, yaitu:

1. Kebijakan perencanaan
2. Rencana pembangunan nasional jangka pendek
3. Rencana pembangunan nasional jangka menengah
4. Rencana pembangunan nasional jangka panjang
5. Sistem/regulasi perencanaan pembangunan
6. Informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan
7. Informasi hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
8. Sistem/regulasi pengendalian pembangunan
9. Rekomendasi percepatan pembangunan
10. Kebijakan inovasi pembangunan
11. Fasilitasi peningkatan institusi perencanaan yang berkelanjutan.

Dari kesebelas *output* Kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Pemetaan *output* tersebut dapat dilihat pada



Gambar 17. Pemetaan Output Utama Kementerian PPN/Bappenas

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Gambar 18.

#### 4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu SS-4: Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM akan dicapai melalui Program Generik: Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan *enabler*, serta menjalankan peran *Clearing House*. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah Inspektorat Utama Bappenas.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
2. Terlaksananya pelayanan pengawasan internal.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dihasilkan. Selanjutnya jumlah *output* kegiatan pada Program Dukungan Manajemen adalah sebanyak 17 *output* kegiatan. Dari ketujuhbelas *output* kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Pemetaan *output* kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.

| Sasaran Strategis   | Sasaran Program                             | Sasaran Kegiatan   | Output Kegiatan   |
|---|---|--|---|
| SS-4: Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen  | Terlaksananya pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan        | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi<br>Layanan Protokoler   |
|   |   | Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum  | Layanan Hukum   |
|   |   | Terlaksananya pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana        | Layanan Perencanaan<br>Layanan Pemantauan dan Evaluasi<br>Layanan Manajemen Organisasi<br>Layanan Kerjasama Internasional |
|   |   | Terlaksananya pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian                       | Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)   |
|   |   | Terlaksananya pelayanan umum dan keuangan  | Layanan Manajemen Keuangan<br>Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)<br>Layanan Umum<br>Layanan Perkantoran          |
|   |   | Terlaksananya pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional      | Layanan Data dan Informasi  |
|   |   | Terlaksananya pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I   |
|   |   | Tersedianya pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional | Layanan Sarana dan Prasarana Internal   |
|   | Terlaksananya pelayanan pengawasan internal | Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pengawasan bidang administrasi umum                    | Layanan Audit Internal (Keuangan)   |
|   |   | Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pengawasan bidang Kinerja kelembagaan                  | Layanan Audit Internal (Kinerja)  |

Gambar 18. Pemetaan *Output* Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk: 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 2) Program Dukungan Manajemen.

### 4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan *enabler*, dan juga menjalankan peran sebagai *clearing house* berdasarkan 4 (empat) kegiatan/komponen utama yaitu: koordinasi, kajian, pemantauan, dan evaluasi.

Pada Gambar 18 dijelaskan bahwa setiap kegiatan/komponen utama akan menghasilkan *Output* Kegiatan. Berikut penjabaran aktivitas dari masing-masing komponen utama tersebut.

#### 1. Koordinasi.

Kegiatan koordinasi menghasilkan 8 (delapan) output, yaitu:

##### a. Output : Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan

Aktivitasnya antara lain:

- Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D.
- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.

- Penyusunan kerangka ekonomi makro.
  - Pembahasan trilateral meeting
  - Pembahasan Renja dan RKA-KL
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah  
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan RPJMN
- c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan RPJP
- d. Rekomendasi Percepatan Pembangunan  
Aktivitasnya:
- Kegiatan koordinasi strategis pelaksanaan penugasan khusus (*national concern*), seperti: Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia (SDI), Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's), dan lain-lain.
  - Pendampingan kegiatan PHLN.
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Perencana Pusat dan Daerah  
Aktivitasnya berupa penyelenggaraan diklat perencana bagi peserta pusat dan daerah.
- f. Sistem/regulasi perencanaan  
Aktivitasnya diantaranya berupa koordinasi pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran.
- g. Sistem/regulasi pengendalian  
Aktivitasnya diantaranya berupa koordinasi pengembangan sistem pelaporan pemantauan dan evaluasi.
- h. Kebijakan Inovasi Pembangunan  
Aktivitasnya berupa pengembangan inovasi pembangunan yang dihasilkan dari koordinasi strategis dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit sektor terkait untuk menyusun perencanaan dan dijalankan oleh K/L/D.

## 2. Kajian.

Kegiatan kajian dilakukan melalui kegiatan kajian strategis, kajian cepat tanggap, dan kajian inovasi pembangunan berkelanjutan. Kegiatan kajian ini dapat menghasilkan 3 (tiga) output, yaitu:

- a. Output: Kebijakan Perencanaan  
Aktivitasnya dapat berupa:
- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan *major project* yang dilakukan oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan RKP berikutnya.
  - Penyusunan modeling *outlook* ekonomi/kewilayahan.
  - Penyusunan kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja dalam mendukung penyusunan RKP, *background study* RPJMN, maupun *background study* RPJP. *Background study* RPJMN dan RPJP sudah mulai dilakukan tahun 2022 dan 2023.
  - Pengembangan pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan), yang dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan.

- Pengembangan rancang bangun pembangunan infrastruktur prioritas nasional.
- b. Output: Rekomendasi Percepatan Pembangunan.  
Aktivitasnya dapat berupa pelaksanaan kajian strategis dalam rangka pelaksanaan penugasan khusus dan kaji cepat tanggap dalam rangka penyelesaian isu strategis nasional, dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuai penugasan. Hasil ini menjadi rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup/bidang.
- c. Output: Kebijakan Inovasi Pembangunan.  
Aktivitasnya dapat berupa kajian kebijakan inovasi pembangunan. Hasil dari rekomendasi ini menjadi masukan dalam perencanaan untuk unit kerja sektor dan ditindaklanjuti oleh K/L/D.

### **3. Pemantauan dan Evaluasi.**

Kegiatan pemantauan dapat menghasilkan 2 (dua) output, yaitu:

- a. Output Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana.  
Aktivitasnya :
  - Memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh K/L mitra.
  - Mengawal pelaksanaan rencana dan memberikan tindakan korektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana.
  - Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.
- b. Output Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana.  
Aktivitasnya:
  - Memantau pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui sistem aplikasi e-monev.
  - Mengawal pelaksanaan pembangunan dan memberikan tindakan korektif dalam rangka pengendalian pencapaian pembangunan.
  - Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.

Keterkaitan antara aktivitas dengan *Output* Kegiatan dan fungsi dapat dilihat sebagaimana pada gambar 20.



Gambar 19. Keterkaitan Aktivitas dan Output Kegiatan

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

#### 4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:

##### 1. Layanan Dukungan Manajemen

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

- pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan.
- pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum.
- pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana.
- pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.
- pelayanan umum dan keuangan.
- pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.
- pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan.
- pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional.

##### 2. Layanan Pengawasan Intern

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

- Pelayanan kegiatan penjaminan/*assurance* berupa pengawasan, evaluasi, reviu dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum maupun kinerja kelembagaan.

- b. Pelayanan konsultasi/*consulting* baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas sesuai standar yang berlaku.

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut dan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 9. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024**

| VISI  | MISI  | TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS   | Target Kinerja   |   |          |          |         | PROGRAM KEGIATAN                         | Alokasi Anggaran (dalam ribuan) |                      |                      |                      |                      |
|---|---|--|--|---|--|---|----------|----------|---------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |   |  |  |   | 2020   | 2021  | 2022     | 2023     | 2024    |  | 2020                            | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
| Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | 1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa | 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional   | 75   | 80  | 85       | 90       | 95      | Program Perencanaan Pembangunan Nasional | 948.984.846                     | 1.034.458.155        | 1.052.100.131        | 1.070.624.203        | 1.107.727.302        |
|   |   |  |  | Persentase yang Memenuhi Standar Kompetensi   | 85%  | 87,5%   | 90%      | 92,5%    | 95%     |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   |   |  | 2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional                         | Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional   | 80-83,9  | 84-87,9   | 88-91,9  | 92-95,9  | 96-100  |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   |   | 2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan               | 3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner                          | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L             | 85-87,9%   | 88-90,9%  | 91-93,9% | 94-96,9% | 97-100% |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   |   |  |  | Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional   | 75-79,9%   | 80-84,9%  | 85-89,9% | 90-94,9% | 95-100% |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   |   |  | 2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien | 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien | 4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | 83,00    | 86,00    | 90,00   |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional                            | 85   |  |   |  | 88  | 90       | 92       | 95      |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   | Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional   | 85%  |  |   |  | 88%   | 90%      | 92%      | 95%     |  |                                 |                      |                      |                      |                      |
|   | <b>TOTAL</b>  |  |  |   |  |   |          |          |         |  | <b>1.829.234.846</b>            | <b>1.934.138.644</b> | <b>1.960.836.270</b> | <b>1.988.587.424</b> | <b>2.035.956.360</b> |

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu *“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dituangkan dalam Visi Kementerian PPN/Bappenas.

Demikian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan; serta menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR.Rita Erawati



| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target   |          |          |      |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | Unit Organisasi<br>Pelaksana                              |
|--|--|--|----------|----------|----------|------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|  |  |  |          |          |          |      |          |                             |                    |                    |                    |                    |   |
| Penyusunan<br>Perencanaan, Analisis<br>Organisasi, dan Tata<br>Laksana | 01-<br>Terlaksananya<br>pelayanan<br>penyusunan<br>perencanaan,<br>analisis<br>organisasi, dan<br>tata laksana | Nilai kepuasan layananan<br>perencanaan, organisasi dan<br>tatalaksana   | Baik     | Baik     | Baik     | Baik | Baik     | 4.698.000                   | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          | Perencanaan,<br>Organisasi, dan<br>Tata Laksana           |
|  |  | % Akurasi realisasi penyerapan<br>anggaran Kementerian<br>PPN/Bappenas   | 90%      | 94%      | 96%      | 98%  | 100<br>% |                             |                    |                    |                    |                    |   |
|  |  | % penyelesaian Rencana<br>Strategis, Renja K/L dan RKA<br>K/L Kementerian<br>PPN/Bappenas yang diterima<br>oleh Sesmen PPN/Sestama<br>Bappenas | 90%      | 94%      | 96%      | 98%  | 100<br>% |                             |                    |                    |                    |                    |   |
|  |  | % penerapan program RB di<br>Kementerian PPN/Bappenas<br>dan UKE   | 90%      | 94%      | 96%      | 98%  | 100<br>% |                             |                    |                    |                    |                    |   |
|  |  | % Capaian kinerja dan<br>akuntabilitas Kementerian<br>PPN/Bappenas   | 90%      | 94%      | 96%      | 98%  | 100<br>% |                             |                    |                    |                    |                    |   |
|  |  | % penyelesaian fasilitasi<br>pengembangan kerjasama<br>untuk mendukung proses<br>penyusunan perencanaan<br>pembangunan                         | 90%      | 94%      | 96%      | 98%  | 100<br>% |                             |                    |                    |                    |                    |   |
| <b>Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian</b>                  |  |  |          |          |          |      |          | <b>17.000.000</b>           | <b>17.850.000</b>  | <b>18.742.500</b>  | <b>19.679.625</b>  | <b>20.663.606</b>  | Biro Sumber<br>Daya Manusia                               |
| Penyusunan Kebijakan<br>dan Pelayanan<br>Kepegawaian                   | 01-<br>Terlaksananya<br>pelayanan<br>penyusunan<br>kebijakan dan<br>pelayanan<br>kepegawaian                   | Persentase kebijakan di bidang<br>Sumber Daya Manusia yang<br>tersusun   | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100% | 100<br>% | 17.000.000                  | 17.850.000         | 18.742.500         | 19.679.625         | 20.663.606         |   |
|  |  | Indeks Profesionalitas ASN<br>Kementerian PPN/Bappenas   | 82       | 82,5     | 83       | 83,5 | 84       |                             |                    |                    |                    |                    |   |
|  |  | Tingkat Kepuasan Layanan<br>Biro SDM   | Baik     | Baik     | Baik     | Baik | Baik     |                             |                    |                    |                    |                    |   |
| <b>Pelayanan Umum dan Keuangan</b>                                     |  |  |          |          |          |      |          | <b>426.151.124</b>          | <b>528.099.336</b> | <b>528.099.336</b> | <b>528.099.336</b> | <b>528.099.336</b> | Biro Umum   |
| Pelayanan Umum dan<br>Keuangan   | 01-Terlaksana-<br>nya Pelayanan<br>Umum dan<br>Keuangan  | Indeks kepuasan pengguna<br>layanan umum, keuangan,<br>pengadaan dan layanan<br>internal, serta pengelolaan<br>Barang Milik Negara             | Baik     | Baik     | Baik     | Baik | Baik     | 426.151.124                 | 528.099.336        | 528.099.336        | 528.099.336        | 528.099.336        |   |
|  |  | Opini BPK atas Laporan<br>Keuangan   | WTP      | WTP      | WTP      | WTP  | WTP      |                             |                    |                    |                    |                    |   |
| <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</b> |  |  |          |          |          |      |          | <b>60.000.000</b>           | <b>63.000.000</b>  | <b>66.150.000</b>  | <b>69.457.500</b>  | <b>72.930.375</b>  | Pusat Data dan<br>Informasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan |
| Pengelolaan Data dan<br>Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Nasional  | 01-Terlaksana-<br>nya Pelayanan<br>Pengelolaan<br>Data dan   | Keandalan Layanan Sistem<br>Infrastruktur TI dan Data<br>Center (Uptime)   | >90<br>% | >90%     | >90%     | >90% | >90%     | 60.000.000                  | 63.000.000         | 66.150.000         | 69.457.500         | 72.930.375         |   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target |       |       |      |                    | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|---|--|--------|-------|-------|------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|
|   |   |  |        |       |       |      |                    |                             |                    |                    |                    |   |                              |
|   | Informasi<br>Perencanaan<br>Pembangu-<br>nan<br>Nasional                                      | Ketersediaan Layanan Data dan Informasi Renbang  | Baik   | Baik  | Baik  | Baik | Baik               |                             |                    |                    |                    |   |                              |
|   |   | Keandalan Sistem Informasi yang dikelola (% Unit Aplikasi dan Website yang berfungsi)        | >90 %  | >90%  | >90%  | >90% | >90%               |                             |                    |                    |                    |   |                              |
|   |   | Ketersediaan Layanan Perpustakaan dan Pembinaan Kearsipan                                    | Baik   | Baik  | Baik  | Baik | Baik               |                             |                    |                    |                    |   |                              |
|   |   | Pengembangan analitika dan riset Data dan Informasi Renbang (Kegiatan)                       | 25     | 25    | 25    | 25   | 25                 |                             |                    |                    |                    |   |                              |
|   |   | Pengembangan Kemitraan Data dan Informasi Renbang (Kegiatan)                                 | 10     | 10    | 10    | 10   | 10                 |                             |                    |                    |                    |   |                              |
| <b>Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan</b>                              |   |  |        |       |       |      | <b>85.450.476</b>  | <b>58.607.179</b>           | <b>63.093.329</b>  | <b>67.803.786</b>  | <b>72.749.767</b>  | <b>Biro<br/>Perencanaan,<br/>Organisasi, dan<br/>Tata Laksana</b> |                              |
| Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan                                     | 01-Terlaksananya Pelayanan Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangu-<br>nan         | Pendapat stakeholder terhadap proses perencanaan   | Baik   | Baik  | Baik  | Baik | Baik               | 85.450.476                  | 58.607.179         | 63.093.329         | 67.803.786         |   | 72.749.767                   |
| <b>Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional</b> |   |  |        |       |       |      | <b>240.000.000</b> | <b>164.044.771</b>          | <b>164.044.771</b> | <b>164.044.771</b> | <b>164.044.771</b> | <b>Biro Umum</b>  |                              |
| Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional        | 01-Tersedianya Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Umum dan Operasional | % tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana | 90%    | 94%   | 96%   | 98%  | 100 %              | 240.000.000                 | 164.044.771        | 164.044.771        | 164.044.771        |   | 164.044.771                  |
| <b>INSPEKTORAT UTAMA</b>  |   |  |        |       |       |      | <b>10.000.000</b>  | <b>10.557.000</b>           | <b>11.084.000</b>  | <b>11.356.000</b>  | <b>12.219.000</b>  |   |                              |
| <b>Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum</b>                                  |   |  |        |       |       |      | <b>6.750.000</b>   | <b>7.087.000</b>            | <b>7.481.700</b>   | <b>7.886.000</b>   | <b>8.247.000</b>   | <b>Inspektorat<br/>Bidang<br/>Administrasi<br/>Umum</b>           |                              |
| Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum   | 01-Terlaksananya Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum                  | Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern                                   | Baik   | Baik  | Baik  | Baik | Baik               | 6.750.000                   | 7.087.000          | 7.481.700          | 7.886.000          |   | 8.247.000                    |
|   |   | Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Eksternal  | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                    |                    |                    |   |                              |
|   |   | Persentase (%) Rekomendasi Pengawasan Intern bidang administrasi umum                        | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                    |                    |                    |   |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target |       |       |      |                    | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                      |                      |                      |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana                                |
|--|---|---|--------|-------|-------|------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---|
|  |   |   |        |       |       |      |                    |                             |                      |                      |                      |           |   |
|  |   | Persentase (%) Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya  | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                      |                      |                      |           |   |
|  |   | Persentase (%) penerapan area of improvement (AOI) IACM   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                      |                      |                      |           |   |
| <b>Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan</b>                               |   |   |        |       |       |      | <b>3.250.000</b>   | <b>3.470.000</b>            | <b>3.602.300</b>     | <b>3.470.000</b>     | <b>3.972.000</b>     |           |   |
| Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan                                      | 01- Terlaksananya Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan   | Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern  | Baik   | Baik  | Baik  | Baik | Baik               | 3.250.000                   | 3.470.000            | 3.602.300            | 3.470.000            | 3.972.000 | <b>Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan</b>               |
|  |   | Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Eksternal   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                      |                      |                      |           |   |
|  |   | Persentase (%) Rekomendasi Pengawasan Intern bidang kinerja kelembagaan   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                      |                      |                      |           |   |
|  |   | Persentase (%) rekomendasi hasil validasi SPIP atas sub unsur yang terkait dengan reformasi birokrasi yang difasilitasi penyelesaiannya                                     | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                      |                      |                      |           |   |
|  |   | Persentase (%) Penyelesaian Self Assessment/Validasi IACM   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 %              |                             |                      |                      |                      |           |   |
| <b>055.01.06</b>   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>   |   |        |       |       |      | <b>948.984.846</b> | <b>1.034.458.155</b>        | <b>1.052.100.131</b> | <b>1.070.624.203</b> | <b>1.107.727.302</b> |           |   |
| <b>DEPUTI BIDANG EKONOMI</b>   |   |   |        |       |       |      | <b>85.150.000</b>  | <b>32.555.000</b>           | <b>32.555.000</b>    | <b>32.555.000</b>    | <b>37.183.874</b>    |           |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif</b> |   |   |        |       |       |      | <b>4.500.000</b>   | <b>8.200.000</b>            | <b>8.200.000</b>     | <b>8.200.000</b>     | <b>8.800.000</b>     |           |   |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif  | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%                | 1.800.000                   | 2.600.000            | 2.600.000            | 2.600.000            | 3.200.000 | <b>Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif</b> |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%                |                             |                      |                      |                      |           |   |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif  | 75%    | -     | -     | -    | 80%                |                             |                      |                      |                      |           |   |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target      |             |             |         |            | Alokasi (dalam ribu rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|                      |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%        | 500.000                     | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |                              |
|                      |   | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif                                       | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%        |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh deputi   | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100%    | 100 %      |                             |         |         |         |         |                              |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>lingkup<br>Industri,<br>Pariwisata, dan<br>Ekonomi<br>Kreatif | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh deputi   | 80-<br>83,9 | 84-<br>87,9 | 88-<br>91,9 | 92-95,9 | 96-<br>100 |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif       | 80-<br>83,9 | 84-<br>87,9 | 88-<br>91,9 | 92-95,9 | 96-<br>100 |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |   | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif   | 80-<br>83,9 | 84-<br>87,9 | 88-<br>91,9 | 92-95,9 | 96-<br>100 |                             |         |         |         |         |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana             |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|   |  |  |           |           |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                  |  |
|   | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif        | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 1.200.000                   | 2.800.000        | 2.800.000        | 2.800.000        | 2.800.000        |  |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif             | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 1.000.000                   | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |  |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN</b> |  |  |           |           |           |          |          | <b>63.500.000</b>           | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.943.370</b> | <b>Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN</b> |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Jasa Keuangan dan BUMN | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Jasa Keuangan dan BUMN  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 1.809.908                   | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 3.443.370        |  |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                  |                  |                  |                  |  |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Jasa Keuangan dan BUMN  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                  |                  |                  |                  |  |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                  |                  |                  |                  |  |
|   |  | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Jasa   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                  |                  |                  |                  |  |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana        |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|   |   | Keuangan dan BUMN   |           |           |           |          |                   |                             |           |           |           |           |                                     |
|   |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh deputi  | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %             |                             |           |           |           |           |                                     |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Jasa Keuangan<br>dan BUMN | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh deputi  | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            | 690.092                     | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |                                     |
|   |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup LingkupJasa Keuangan dan BUMN | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |           |           |           |           |                                     |
|   |   | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Jasa Keuangan dan BUMN  | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |           |           |           |           |                                     |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomenda-si<br>Percepatan<br>Pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Jasa Keuangan<br>dan BUMN | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkupJasa Keuangan dan BUMN   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 500.000                     | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |                                     |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Jasa Keuangan<br>dan BUMN       | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 500.000                     | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |                                     |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN</b> |   |   |           |           |           |          | <b>60.000.000</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>Direktorat Jasa Keuangan dan</b> |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|
|  |  |  |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |   |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Jasa Keuangan<br>dan BUMN                  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangu-<br>nan sesuai<br>lingkup<br>Jasa Keuangan<br>dan BUMN  | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Jasa Keuangan dan BUMN<br>yang diterima oleh Deputi  | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%  | 60.000.000                  | -                | -                | -                | -   | BUMN/Satker<br>KNKS          |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter</b>      |  |  |                  |                  |                  |              | <b>3.350.000</b> | <b>5.100.000</b>            | <b>5.100.000</b> | <b>5.100.000</b> | <b>5.300.000</b> | Direktorat<br>Keuangan<br>Negara dan<br>Analisis<br>Moneter |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Keuangan<br>Negara dan Analisis<br>Moneter | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangu-<br>nan sesuai<br>lingkup<br>Keuangan<br>Negara dan<br>Analisis<br>Moneter | % keselarasan sasaran<br>program RKP dengan sasaran<br>RPJMN lingkup Keuangan<br>Negara dan Analisis Moneter   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              | 1.850.000                   | 2.750.000        | 2.750.000        | 2.750.000        |   | 2.950.000                    |
|  |  | % keselarasan sasaran<br>program Renja K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Keuangan Negara dan Analisis<br>Moneter   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |   |                              |
|  |  | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Keuangan Negara dan Analisis<br>Moneter  | 75%              | -                | -                | -            | 80%              |                             |                  |                  |                  |   |                              |
|  |  | % kegiatan prioritas (proyek<br>prioritas) pada Renja K/L yang<br>masuk dalam RKA K/L<br>berbasis pada pencapaian<br>sasaran PN, PP, KP, proyek<br>prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Keuangan Negara dan Analisis<br>Moneter | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |   |                              |
|  |  | % jumlah provinsi yang<br>Kerangka Ekonomi Makronya<br>(pertumbuhan ekonomi,<br>pengangguran, kemiskinan,<br>IPM, rasio gini) selaras dengan<br>KEM nasional lingkup<br>Keuangan Negara dan Analisis<br>Moneter  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |   |                              |
|  |  | Rancangan Perpres RKP<br>lingkup Keuangan Negara dan<br>Analisis Moneter yang diterima<br>oleh deputi  | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100%         | 100<br>%         |                             |                  |                  |                  |   |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target       |              |              |             |             | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendali-an<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>lingkup<br>Keuangan<br>Negara dan<br>Analisis<br>Moneter | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh deputi   | 80-83,9      | 84-87,9      | 88-91,9      | 92-95,9     | 96-100      | 700.000                     | 1.250.000        | 1.250.000        | 1.250.000        | 1.250.000        |   |
|   |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter | 80-83,9      | 84-87,9      | 88-91,9      | 92-95,9     | 96-100      |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|   |   | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter   | 80-83,9      | 84-87,9      | 88-91,9      | 92-95,9     | 96-100      |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomenda-si<br>Percepatan<br>Pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Keuangan<br>Negara dan<br>Analisis<br>Moneter             | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter   | 85-87,9<br>% | 88-90,9<br>% | 91-93,9<br>% | 94-96,9%    | 97-100<br>% | 450.000                     | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |   |
| 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Keuangan<br>Negara dan<br>Analisis<br>Moneter | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi | 75-79,9<br>%   | 80-84,9<br>% | 85-89,9<br>% | 90-94,9%     | 95-100<br>% | 350.000     | 500.000                     | 500.000          | 500.000          | 500.000          |                  |   |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional</b>                                      |  |              |              |              |             |             | <b>6.705.000</b>            | <b>6.705.000</b> | <b>6.705.000</b> | <b>6.705.000</b> | <b>7.890.504</b> | <b>Direktorat<br/>Perdagangan,<br/>Investasi dan<br/>Kerja Sama<br/>Ekonomi<br/>Internasional</b> |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup<br>Perdagangan,<br>Investasi dan<br>Kerja                                    | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,   | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama   | 75%          | 80%          | 85%          | 90%         | 95%         | 2.524.016                   | 2.480.361        | 2.480.361        | 2.480.361        | 3.665.865        |   |

| Program/<br>Kegiatan          | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target  |         |         |         |         | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|-------------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| Sama Ekonomi<br>Internasional | dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional | Ekonomi Internasional   |   |         |         |         |         |                             |           |           |           |           |                              |
|                               |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional   | 75%   | 80%     | 85%     | 90%     | 95%     |                             |           |           |           |           |                              |
|                               |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional  | 75%   | -       | -       | -       | 80%     |                             |           |           |           |           |                              |
|                               |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional | 75%   | 80%     | 85%     | 90%     | 95%     |                             |           |           |           |           |                              |
|                               |  | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional                                       | 75%   | 80%     | 85%     | 90%     | 95%     |                             |           |           |           |           |                              |
|                               |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh deputi   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100%    | 100 %   |                             |           |           |           |           |                              |
|                               |  | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup lingkup   | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100                      | 1.437.363 | 1.481.018 | 1.481.018 | 1.481.018 | 1.481.018                    |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target    |           |           |          |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|  |  |   |           |           |           |          |                  |                             |                  |                  |                  |                   |                              |
|  | Perdagangan,<br>Investasi dan<br>Kerja Sama<br>Ekonomi<br>Internasional  | oleh deputi   |           |           |           |          |                  |                             |                  |                  |                  |                   |                              |
|  |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100           |                             |                  |                  |                  |                   |                              |
|  |  | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100           |                             |                  |                  |                  |                   |                              |
|  | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional  | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %         | 1.243.621                   | 1.243.621        | 1.243.621        | 1.243.621        | 1.243.621         |                              |
| 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh Deputi | 75-79,9 %   | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9%  | 95-100 % | 1.500.000        | 1.500.000                   | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |                   |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik</b>                                  |  |   |           |           |           |          | <b>7.095.000</b> | <b>7.550.000</b>            | <b>7.550.000</b> | <b>7.550.000</b> | <b>9.250.000</b> | <b>Direktorat</b> |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target  |         |         |         |        | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana                      |
|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|  |  |  |         |         |         |         |        |                             |           |           |           |           |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Perencanaan<br>Makro dan Analisis<br>Statistik | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangu-<br>nan<br>sesuai lingkup<br>Perencanaan<br>Makro dan<br>Analisis<br>Statistik | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    | 4.805.000                   | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 6.500.000 | Perencanaan<br>Makro dan<br>Analisis<br>Statistik |
|  |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik   | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik  | 75%     | -       | -       | -       | 80%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |  | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik                                       | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh deputi   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   |                             |           |           |           |           |   |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>lingkup  | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh deputi   | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |   |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target    |           |           |          |                    | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana                 |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|
|  |   |  |           |           |           |          |                    |                             |                    |                    |                    |           |  |
|  | Perencanaan Makro dan Analisis Statistik  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100             |                             |                    |                    |                    |           |  |
|  |   | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100             |                             |                    |                    |                    |           |  |
|  | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik            | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %           | 755.000                     | 850.000            | 850.000            | 850.000            | 850.000   |  |
|  | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik                 | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %           | 500.000                     | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000   |  |
| <b>DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL</b>                                       |   |  |           |           |           |          | <b>194.900.000</b> | <b>135.400.000</b>          | <b>135.400.000</b> | <b>135.400.000</b> | <b>140.500.000</b> |           |  |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana</b> |   |  |           |           |           |          | <b>23.900.000</b>  | <b>25.200.000</b>           | <b>25.200.000</b>  | <b>25.200.000</b>  | <b>26.400.000</b>  |           |  |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan | % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%                | 2.000.000                   | 2.900.000          | 2.900.000          | 2.900.000          | 4.100.000 | Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana |
|  |   | % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%                |                             |                    |                    |                    |           |  |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target      |             |             |         |            | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      | Bencana  | Bencana   |             |             |             |         |            |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana  | 75%         | -           | -           | -       | 80%        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana  | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana                                       | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana yang diterima oleh deputi   | 100%        | 100%        | 100%        | 100%    | 100%       |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Tata Ruang dan<br>Penanganan | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana               | 80-<br>83,9 | 84-<br>87,9 | 88-<br>91,9 | 92-95,9 | 96-<br>100 | 1.100.000                   | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
|   |  |   |           |           |           |          |                   |                             |                   |                   |                   |            |                               |
|   | Bencana  | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana                                 | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |            |                               |
|   |  | Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |            |                               |
|   | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana            | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 10.900.000                  | 11.200.000        | 11.200.000        | 11.200.000        | 11.200.000 |                               |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana                 | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 9.900.000                   | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000 |                               |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pembangunan Daerah</b> |  |   |           |           |           |          | <b>12.000.000</b> | <b>13.200.000</b>           | <b>13.200.000</b> | <b>13.200.000</b> | <b>14.400.000</b> |            |                               |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pembangunan Daerah        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pembangunan Daerah | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan Daerah   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 2.000.000                   | 2.550.000         | 2.550.000         | 2.550.000         | 3.750.000  | Direktorat Pembangunan Daerah |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |                               |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan Daerah   | 75%       | -         | -         | -        | 80%               |                             |                   |                   |                   |            |                               |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target  |         |         |         |        | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |  |  |         |         |         |         |        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    | 800.000                     | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Pembangunan Daerah                                       | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh deputi   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100%    | 100 %  |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian-<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pembangunan<br>Daerah | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah               | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Pembangunan Daerah   | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah                     | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan                                      | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|   |  |  |           |           |           |          |          |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pembangunan Daerah                   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pembangunan Daerah   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 5.200.000                   | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000         |                              |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pembangunan Daerah                        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 4.000.000                   | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I</b> |  |  |           |           |           |          |          | <b>8.000.000</b>            | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>12.000.000</b> | <b>Direktorat Regional I</b> |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Regional I | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 4.750.000                   | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 10.000.000        |                              |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional I   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional I | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional I  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target   |          |          |         |                    | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|---|--|----------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|   |   | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Regional I                         | 75%      | 80%      | 85%      | 90%     | 95%                |                             |                   |                   |                   |                                   |                              |
|   |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Regional I yang diterima oleh deputi   | 100%     | 100%     | 100%     | 100%    | 100%               |                             |                   |                   |                   |                                   |                              |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendali-an<br>pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Regional I                    | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional I | 80-83,9  | 84-87,9  | 88-91,9  | 92-95,9 | 96-100             | 1.400.000                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000                         |                              |
|   |   | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Regional I                                       | 80-83,9  | 84-87,9  | 88-91,9  | 92-95,9 | 96-100             |                             |                   |                   |                   |                                   |                              |
|   |   | Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional I       | 80-83,9  | 84-87,9  | 88-91,9  | 92-95,9 | 96-100             |                             |                   |                   |                   |                                   |                              |
| 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomenda-<br>si Percepatan<br>Pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Regional I | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional I        | 85-87,9%   | 88-90,9% | 91-93,9% | 94-96,9% | 97-100% | 1.000.000          | 500.000                     | 500.000           | 500.000           | 500.000           |                                   |                              |
| 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangu-nan<br>sesuai lingkup<br>Regional I        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi | 75-79,9%   | 80-84,9% | 85-89,9% | 90-94,9% | 95-100% | 850.000            | 500.000                     | 500.000           | 500.000           | 500.000           |                                   |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional II</b>  |   |  |          |          |          |         | <b>145.000.000</b> | <b>75.000.000</b>           | <b>75.000.000</b> | <b>75.000.000</b> | <b>75.700.000</b> | <b>Direktorat<br/>Regional II</b> |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Regional II   | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,  | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II   | 75%      | 80%      | 85%      | 90%     | 95%                | 2.000.000                   | 12.500.000        | 12.500.000        | 12.500.000        |                                   | 13.200.000                   |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target  |         |         |         |        | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |   |   |         |         |         |         |        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Regional II   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional II   | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    | 900.000                     | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |                              |
|                      |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II  | 75%     | -       | -       | -       | 80%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional II | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional II  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Regional II                                       | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Regional II yang diterima oleh deputi   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100%    | 100 %  |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional II               | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Regional II | 80-83,9   | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100  |        |                             |           |           |           |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana       |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|   |  |  |           |           |           |          |                  |                             |                   |                   |                   |            |                                    |
|   |  | Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional II                      | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100           |                             |                   |                   |                   |            |                                    |
|   | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Regional II                            | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional II  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %         | 100.000.000                 | 41.000.000        | 41.000.000        | 41.000.000        | 41.000.000 |                                    |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Regional II                                 | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional II yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %         | 42.100.000                  | 20.000.000        | 20.000.000        | 20.000.000        | 20.000.000 |                                    |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional III</b> |  |  |           |           |           |          | <b>6.000.000</b> | <b>11.000.000</b>           | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>12.000.000</b> |            |                                    |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Regional III  | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Regional III | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              | 3.500.000                   | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000         | 9.000.000  | <b>Direktorat<br/>Regional III</b> |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional III   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                   |                   |                   |            |                                    |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III  | 75%       | -         | -         | -        | 95%              |                             |                   |                   |                   |            |                                    |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional III | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                   |                   |                   |            |                                    |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional III  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                   |                   |                   |            |                                    |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |  |                  |                  |                  |              |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |  | % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Regional III                         | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%               | 1.000.000                   | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Regional III yang diterima oleh deputi   | 100%             | 100%             | 100%             | 100%         | 100%              |                             |                   |                   |                   |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Regional III | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional III | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100        |                             |                   |                   |                   |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |  | Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Regional III                                       | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100        |                             |                   |                   |                   |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |  | Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional III       | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100        |                             |                   |                   |                   |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Regional III   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional III   | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9% | 97-<br>100<br>%   |                             |                   |                   |                   |                   |                              | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Regional III        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional III yang diterima oleh Deputi  | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%   |                             |                   |                   |                   |                   |                              | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            |
|   | <b>DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>  |  |                  |                  |                  |              |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                              | <b>103.600.000</b> | <b>227.578.750</b> | <b>227.578.750</b> | <b>227.578.750</b> | <b>235.840.976</b> |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air</b> |  |  |                  |                  |                  |              | <b>30.000.000</b> | <b>36.208.750</b>           | <b>36.208.750</b> | <b>36.208.750</b> | <b>37.708.750</b> | <b>Direktorat</b> |                              |                    |                    |                    |                    |                    |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target  |         |         |         |        | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana                      |
|--|---|--|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|  |   |  |         |         |         |         |        |                             |           |           |           |           |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Kehutanan dan<br>Konservasi Sumber<br>Daya Air | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kehutanan dan<br>Konservasi<br>Sumber Daya<br>Air | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    | 2.975.000                   | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 4.115.000 | Kehutanan dan<br>Konservasi<br>Sumber Daya<br>Air |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air   | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air  | 75%     | -       | -       | -       | 80%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |   |
|  |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh deputi   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100%    | 100 %  |                             |           |           |           |           |   |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kehutanan dan<br>Konservasi<br>Sumber Daya<br>Air                               | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh deputi   | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 | 1.000.000                   | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |   |
|  |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air               | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | Unit Organisasi<br>Pelaksana             |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |  |  |           |           |           |          |          |                             |                    |                    |                    |                    |  |
|   | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air         | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 16.025.000                  | 20.493.750         | 20.493.750         | 20.493.750         | 20.493.750         |  |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air              | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 10.000.000                  | 12.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         |  |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan</b> |  |  |           |           |           |          |          | <b>43.600.000</b>           | <b>105.370.000</b> | <b>105.370.000</b> | <b>105.370.000</b> | <b>108.270.000</b> |  |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 7.900.000                   | 8.495.000          | 8.495.000          | 8.495.000          | 11.395.000         | <b>Direktorat Kelautan dan Perikanan</b> |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                    |                    |                    |                    |  |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                    |                    |                    |                    |  |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                    |                    |                    |                    |  |
|   |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |                    |                    |                    |                    |  |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kelautan dan<br>Perikanan | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            | 2.600.000                   | 3.355.000         | 3.355.000         | 3.355.000         | 3.355.000   |                              |
|  |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kelautan dan<br>Perikanan   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 750.000                     | 10.075.000        | 10.075.000        | 10.075.000        | 10.075.000  |                              |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kelautan dan<br>Perikanan        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 750.000                     | 10.075.000        | 10.075.000        | 10.075.000        | 10.075.000  |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan</b>      |   |  |           |           |           |          | <b>31.600.000</b> | <b>73.370.000</b>           | <b>73.370.000</b> | <b>73.370.000</b> | <b>73.370.000</b> | <b>Direktorat<br/>Kelautan dan<br/>Perikanan/ICCT<br/>F</b> |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup Kelautan dan<br>Perikanan | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kelautan dan<br>Perikanan        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 31.600.000                  | 73.370.000        | 73.370.000        | 73.370.000        |   | 73.370.000                   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup</b>            |   |  |           |           |           |          | <b>14.000.000</b> | <b>36.000.000</b>           | <b>36.000.000</b> | <b>36.000.000</b> | <b>37.000.000</b> | <b>Direktorat<br/>Lingkungan<br/>Hidup</b>                  |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup Lingkungan<br>Hidup       | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,   | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 3.000.000                   | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         |   | 5.500.000                    |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |  |  |  |  | Unit Organisasi<br>Pelaksana |           |            |            |            |            |
|----------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                      |  |  |           |           |           |          |          |                             |  |  |  |  |                              |           |            |            |            |            |
|                      | dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Lingkungan Hidup                  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |  |  |  |  |                              |           |            |            |            |            |
|                      |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |  |  |  |  |                              |           |            |            |            |            |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |  |  |  |  |                              |           |            |            |            |            |
|                      |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |  |  |  |  |                              |           |            |            |            |            |
|                      | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Lingkungan Hidup | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |  |  |  |  |                              | 500.000   | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  |
|                      |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup               | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |  |  |  |  |                              |           |            |            |            |            |
|                      | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Lingkungan Hidup   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Lingkungan Hidup   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % |                             |  |  |  |  |                              | 5.250.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 |
|                      | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Lingkungan              | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % |                             |  |  |  |  |                              | 5.250.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target  |         |         |         |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana          |  |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|--|
|   |   |  |         |         |         |         |                  |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |
|   | Hidup   |  |         |         |         |         |                  |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian</b>   |   |  |         |         |         |         | <b>9.000.000</b> | <b>32.000.000</b>           | <b>32.000.000</b> | <b>32.000.000</b> | <b>33.362.226</b> |            |                                       |  |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Pangan dan<br>Pertanian | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pangan dan<br>Pertanian | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%              | 3.500.000                   | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        | 11.362.226 | Direktorat<br>Pangan dan<br>Pertanian |  |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian   | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%              |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian  | 75%     | -       | -       | -       | 80%              |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |
|   |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%              |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |
|   |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh deputi   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%             |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pangan dan<br>Pertanian                               | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh deputi   | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100           | 2.000.000                   | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000  |                                       |  |
|   |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian               | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100           |                             |                   |                   |                   |            |                                       |  |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
|  |   |   |           |           |           |          |                  |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pangan dan Pertanian  | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pangan dan Pertanian  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %         | 1.750.000                   | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000   |                              |
|  | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pangan dan Pertanian   | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %         | 1.750.000                   | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000   |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan</b> |   |   |           |           |           |          | <b>7.000.000</b> | <b>18.000.000</b>           | <b>18.000.000</b> | <b>18.000.000</b> | <b>19.500.000</b> | <b>Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan</b> |                              |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              | 2.700.000                   | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000         |   | 5.000.000                    |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan  | 75%       | -         | -         | -        | 80%              |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %            |                             |                   |                   |                   |   |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana   |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
|   |  |   |           |           |           |          |                   |                             |                   |                   |                   |           |  |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Sumber Daya<br>Energi, Mineral,<br>dan<br>Pertambangan | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            | 1.750.000                   | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000 |  |
|   |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |           |  |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Sumber Daya<br>Energi, Mineral,<br>dan<br>Pertambangan   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 1.275.000                   | 5.750.000         | 5.750.000         | 5.750.000         | 5.750.000 |  |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Sumber Daya<br>Energi, Mineral,<br>dan<br>Pertambangan        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 1.275.000                   | 5.750.000         | 5.750.000         | 5.750.000         | 5.750.000 |  |
| <b>DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN</b>   |  |   |           |           |           |          | <b>35.183.284</b> | <b>33.150.000</b>           | <b>33.150.000</b> | <b>33.150.000</b> | <b>37.244.000</b> |           |  |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi</b>  |   |           |           |           |          | <b>7.645.929</b>  | <b>7.550.000</b>            | <b>7.550.000</b>  | <b>7.550.000</b>  | <b>8.544.000</b>  |           | <b>Direktorat<br/>Pengembangan<br/>Usaha Kecil,<br/>Menengah, dan<br/>Koperasi</b> |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup<br>Pengembangan<br>Usaha Kecil,<br>Menengah,<br>dan Koperasi | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi   | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 2.117.000                   | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 2.744.000 |  |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target  |         |         |         |        | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |  |  |         |         |         |         |        |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi                              | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi   | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    | 1.385.000                   | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |                              |
|                      |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi  | 75%     | -       | -       | -       | 80%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh deputi   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh deputi   | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi               | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |                             |           |           |           |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |   |   |           |           |           |          |          |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|  | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi                                | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 2.143.929                   | 2.300.000         | 2.300.000         | 2.300.000         | 2.300.000         |   |
|  | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi                                     | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 2.000.000                   | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> |   |   |           |           |           |          |          | <b>10.000.000</b>           | <b>12.900.000</b> | <b>12.900.000</b> | <b>12.900.000</b> | <b>13.500.000</b> | <b>Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 1.800.000                   | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.600.000         |   |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|  |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana                                  |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  |  |   |           |           |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Penanggulanga<br>n Kemiskinan<br>dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   | 1.200.000                   | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |   |
|  |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Penanggulanga<br>n Kemiskinan<br>dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 4.000.000                   | 5.500.000        | 5.500.000        | 5.500.000        | 5.500.000        |   |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Penanggulanga<br>n Kemiskinan<br>dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat        | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 3.000.000                   | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial</b>               |  |   |           |           |           |          |          | <b>8.797.960</b>            | <b>7.700.000</b> | <b>7.700.000</b> | <b>7.700.000</b> | <b>9.300.000</b> | <b>Direktorat<br/>Kependudukan<br/>dan Jaminan<br/>Sosial</b> |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup<br>Kependudukan<br>dan<br>Jaminan<br>Sosial | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,  | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 2.700.000                   | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.700.000        | 4.300.000        |   |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |   |   |           |           |           |          |          |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial                  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   | 1.500.000                   | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |                              |
|                      |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial               | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 2.597.960                   | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|
|  |   |  |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kependudukan<br>dan Jaminan<br>Sosial                | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Kependudukan dan Jaminan<br>Sosial yang diterima oleh<br>Deputi  | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%  | 2.000.000                   | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000 |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan</b>   |   |  |                  |                  |                  |              | <b>8.739.395</b> | <b>5.000.000</b>            | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.900.000</b> |           |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup<br>Ketenagakerjaan | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Ketenagakerjaan | % keselarasan sasaran<br>program RKP dengan sasaran<br>RPJMN lingkup<br>Ketenagakerjaan  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              | 2.650.000                   | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 3.400.000 |                              |
|  |   | % keselarasan sasaran<br>program Renja K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Ketenagakerjaan   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|  |   | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Ketenagakerjaan  | 75%              | -                | -                | -            | 80%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|  |   | % kegiatan prioritas (proyek<br>prioritas) pada Renja K/L yang<br>masuk dalam RKA K/L<br>berbasis pada pencapaian<br>sasaran PN, PP, KP, proyek<br>prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Ketenagakerjaan | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|  |   | Rancangan Perpres RKP<br>lingkup Ketenagakerjaan yang<br>diterima oleh deputi  | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100%         | 100<br>%         |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Ketenagakerjaan                               | % Ketersediaan informasi hasil<br>pemantauan/evaluasi atas<br>pelaksanaan rencana<br>pembangunan lingkup<br>Ketenagakerjaan yang diterima<br>oleh deputi   | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100       | 1.089.395                   | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000 |                              |
|  |   | Rekomendasi kebijakan<br>pengendalian yang dijalankan<br>oleh K/L dalam rangka<br>pencapaian sasaran/target PN,<br>PP, KP, proyek prioritas, dan<br>sasaran sektor/ bidang dalam<br>RKP lingkup Ketenagakerjaan                  | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100       |                             |                  |                  |                  |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana                                    |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|   |   |   |           |           |           |          |          |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Ketenagakerjaan   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Ketenagakerjaan   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 3.000.000                   | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |   |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Ketenagakerjaan  | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 2.000.000                   | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |   |
| <b>DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN</b>                  |   |   |           |           |           |          |          | <b>39.504.310</b>           | <b>27.300.000</b> | <b>27.300.000</b> | <b>27.300.000</b> | <b>32.152.370</b> |   |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan</b>  |   |           |           |           |          |          | <b>6.500.000</b>            | <b>6.500.000</b>  | <b>6.500.000</b>  | <b>6.500.000</b>  | <b>8.000.000</b>  | <b>Direktorat<br/>Agama,<br/>Pendidikan, dan<br/>Kebudayaan</b> |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Agama,<br>Pendidikan, dan<br>Kebudayaan | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 3.250.000                   | 2.750.000         | 2.750.000         | 2.750.000         | 3.500.000         |   |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |                   |                   |                   |                   |   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|
|   |   |   |           |           |           |          |                  |                             |                  |                  |                  |   |                              |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Agama,<br>Pendidikan,<br>dan<br>Kebudayaan  | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100           | 1.500.000                   | 1.750.000        | 1.750.000        | 1.750.000        | 2.000.000   |                              |
|   |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100           |                             |                  |                  |                  |   |                              |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Agama,<br>Pendidikan,<br>dan<br>Kebudayaan  | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %         | 1.000.000                   | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.500.000   |                              |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Agama,<br>Pendidikan,<br>dan<br>Kebudayaan   | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %         | 750.000                     | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000   |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi dan Iptek</b>  |   |   |           |           |           |          | <b>5.433.000</b> | <b>6.550.000</b>            | <b>6.550.000</b> | <b>6.550.000</b> | <b>7.650.000</b> | <b>Direktorat<br/>Pendidikan<br/>Tinggi dan<br/>Iptek</b> |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup<br>Pendidikan<br>Tinggi dan<br>Ilmu<br>Pengetahuan<br>dan<br>Teknologi | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pendidikan<br>Tinggi dan Ilmu<br>Pengetahuan<br>dan Teknologi | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              | 2.250.000                   | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        |   | 4.100.000                    |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                          | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                  |                  |                  |   |                              |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |  |  |  |  | Unit Organisasi<br>Pelaksana |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |   |  |           |           |           |          |          |                             |  |  |  |  |                              |           |           |           |           |           |
|                      |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |  |  |  |  |                              |           |           |           |           |           |
|                      |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |  |  |  |  |                              |           |           |           |           |           |
|                      |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |  |  |  |  |                              |           |           |           |           |           |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pendidikan<br>Tinggi dan Ilmu<br>Pengetahuan<br>dan Teknologi | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |  |  |  |  |                              | 2.183.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
|                      |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi               | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |  |  |  |  |                              |           |           |           |           |           |
|                      | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pendidikan<br>Tinggi dan Ilmu<br>Pengetahuan<br>dan Teknologi   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % |                             |  |  |  |  |                              | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target           |                  |                  |              |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|
|   |  |   |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |           |   |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pendidikan<br>Tinggi dan Ilmu<br>Pengetahuan<br>dan Teknologi                                 | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Pendidikan Tinggi dan Ilmu<br>Pengetahuan dan Teknologi<br>yang diterima oleh Deputi  | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%  | 500.000                     | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 750.000   |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga</b>      |  |   |                  |                  |                  |              | <b>6.849.530</b> | <b>7.400.000</b>            | <b>7.400.000</b> | <b>7.400.000</b> | <b>8.499.060</b> |           |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Keluarga,<br>Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Keluarga,<br>Perempuan,<br>Anak, Pemuda,<br>dan Olahraga | % keselarasan sasaran<br>program RKP dengan sasaran<br>RPJMN lingkup Keluarga,<br>Perempuan, Anak, Pemuda,<br>dan Olahraga  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              | 2.549.530                   | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 3.599.060 |   |
|   |  | % keselarasan sasaran<br>program Renja K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Keluarga, Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|   |  | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Keluarga, Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga  | 75%              | -                | -                | -            | 80%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek<br>prioritas) pada Renja K/L yang<br>masuk dalam RKA K/L<br>berbasis pada pencapaian<br>sasaran PN, PP, KP, proyek<br>prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Keluarga, Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|   |  | Rancangan Perpres RKP<br>lingkup Keluarga, Perempuan,<br>Anak, Pemuda, dan Olahraga<br>yang diterima oleh deputi  | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100%         | 100<br>%         |                             |                  |                  |                  |           |   |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Keluarga,  | % Ketersediaan informasi hasil<br>pemantauan/evaluasi atas<br>pelaksanaan rencana<br>pembangunan lingkup<br>Keluarga, Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga yang<br>diterima oleh deputi   | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100       | 1.900.000                   | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000 |   |
|   |  |   |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |           | <b>Direktorat<br/>Keluarga,<br/>Perempuan,<br/>Anak, Pemuda,<br/>dan Olahraga</b> |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target           |                  |                  |              |                 | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana                            |  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
|  |   |   |                  |                  |                  |              |                 |                             |                  |                  |                  |                  |   |  |
|  | Perempuan,<br>Anak, Pemuda,<br>dan Olahraga   | Rekomendasi kebijakan<br>pengendalian yang dijalankan<br>oleh K/L dalam rangka<br>pencapaian sasaran/target PN,<br>PP, KP, proyek prioritas, dan<br>sasaran sektor/ bidang dalam<br>RKP lingkup Keluarga,<br>Perempuan, Anak, Pemuda,<br>dan Olahraga | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      |                             |                  |                  |                  |                  |   |  |
|  | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Keluarga,<br>Perempuan,<br>Anak, Pemuda,<br>dan Olahraga            | % Rekomendasi Kebijakan<br>Penyelesaian Isu Strategis<br>Pembangunan Nasional yang<br>dijalankan K/L lingkup<br>Keluarga, Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga  | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9% | 97-<br>100<br>% | 1.400.000                   | 1.900.000        | 1.900.000        | 1.900.000        | 1.900.000        |   |  |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Keluarga,<br>Perempuan,<br>Anak, Pemuda,<br>dan Olahraga                 | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Keluarga, Perempuan, Anak,<br>Pemuda, dan Olahraga yang<br>diterima oleh Deputi   | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>% | 1.000.000                   | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |   |  |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>   |   |   |                  |                  |                  |              |                 | <b>20.721.780</b>           | <b>6.850.000</b> | <b>6.850.000</b> | <b>6.850.000</b> | <b>8.003.310</b> |   |  |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Kesehatan dan<br>Gizi Masyarakat | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kesehatan dan<br>Gizi<br>Masyarakat | % keselarasan sasaran<br>program RKP dengan sasaran<br>RPJMN lingkup Kesehatan dan<br>Gizi Masyarakat   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%             | 2.670.780                   | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 3.653.310        | <b>Direktorat<br/>Kesehatan dan<br/>Gizi Masyarakat</b> |  |
|  |   | % keselarasan sasaran<br>program Renja K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Kesehatan dan Gizi Masyarakat  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%             |                             |                  |                  |                  |                  |   |  |
|  |   | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Kesehatan dan Gizi Masyarakat   | 75%              | -                | -                | -            | 80%             |                             |                  |                  |                  |                  |   |  |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                                       | Unit Organisasi<br>Pelaksana |            |           |           |           |           |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |  |   |           |           |           |          |                   |                             |                   |                   |                   |                                       |                              |            |           |           |           |           |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |                                       |                              |            |           |           |           |           |
|   |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %             |                             |                   |                   |                   |                                       |                              |            |           |           |           |           |
|   | 02-<br>Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat                                     | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |                                       |                              |            |           |           |           |           |
|   |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat               | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |                                       |                              | 1.092.000  | 900.000   | 900.000   | 900.000   | 900.000   |
|   | 03-<br>Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat                                       | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          |                             |                   |                   |                   |                                       |                              | 12.959.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 04-<br>Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi | 75-79,9 %   | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9%  | 95-100 % | 4.000.000         | 1.000.000                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |                                       |                              |            |           |           |           |           |
| <b>DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>                                  |  |   |           |           |           |          | <b>22.653.702</b> | <b>26.977.158</b>           | <b>27.167.269</b> | <b>27.366.880</b> | <b>29.458.950</b> |                                       |                              |            |           |           |           |           |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara</b>   |   |           |           |           |          | <b>4.027.500</b>  | <b>4.775.000</b>            | <b>4.775.000</b>  | <b>4.775.000</b>  | <b>4.975.000</b>  | <b>Direktorat<br/>Aparatur Negara</b> |                              |            |           |           |           |           |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait  | 01-<br>Terwujudnya   | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 1.802.500                   | 1.775.000         | 1.775.000         | 1.775.000         |                                       | 1.975.000                    |            |           |           |           |           |

| Program/<br>Kegiatan       | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                 | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                            |  |  |                  |                  |                  |              |                 |                             |           |           |           |           |                              |
| Lingkup Aparatur<br>Negara | integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Aparatur<br>Negara | RPJMN lingkup Aparatur<br>Negara   |                  |                  |                  |              |                 |                             |           |           |           |           |                              |
|                            |  | % keselarasan sasaran<br>program Renja K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Aparatur Negara   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%             |                             |           |           |           |           |                              |
|                            |  | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Aparatur Negara  | 75%              | -                | -                | -            | 80%             |                             |           |           |           |           |                              |
|                            |  | % kegiatan prioritas (proyek<br>prioritas) pada Renja K/L yang<br>masuk dalam RKA K/L<br>berbasis pada pencapaian<br>sasaran PN, PP, KP, proyek<br>prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Aparatur Negara | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%             |                             |           |           |           |           |                              |
|                            |  | Rancangan Perpres RKP<br>lingkup Aparatur Negara yang<br>diterima oleh deputi  | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100%         | 100<br>%        |                             |           |           |           |           |                              |
|                            | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Aparatur<br>Negara         | % Ketersediaan informasi hasil<br>pemantauan/evaluasi atas<br>pelaksanaan rencana<br>pembangunan lingkup<br>Aparatur Negara yang diterima<br>oleh deputi   | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      | 1.225.000                   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |                              |
|                            |  | Rekomendasi kebijakan<br>pengendalian yang dijalankan<br>oleh K/L dalam rangka<br>pencapaian sasaran/target PN,<br>PP, KP, proyek prioritas, dan<br>sasaran sektor/ bidang dalam<br>RKP lingkup Aparatur Negara                  | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      |                             |           |           |           |           |                              |
|                            | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Aparatur<br>Negara           | % Rekomendasi Kebijakan<br>Penyelesaian Isu Strategis<br>Pembangunan Nasional yang<br>dijalankan K/L lingkup<br>Aparatur Negara  | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9% | 97-<br>100<br>% | 500.000                     | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |                              |
|                            | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan  | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Aparatur Negara yang diterima<br>oleh Deputi   | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>% | 500.000                     | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target      |             |             |         |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|
|   |   |   |             |             |             |         |                  |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   | sesuai lingkup<br>Aparatur<br>Negara  |   |             |             |             |         |                  |                             |                  |                  |                  |           |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi</b>   |   |   |             |             |             |         | <b>3.821.600</b> | <b>3.802.158</b>            | <b>3.992.269</b> | <b>4.191.880</b> | <b>4.802.466</b> |           |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Hukum dan<br>Regulasi | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Hukum dan<br>Regulasi | % keselarasan sasaran<br>program RKP dengan sasaran<br>RPJMN lingkup Hukum dan<br>Regulasi  | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%              | 1.683.282                   | 1.556.926        | 1.634.773        | 1.716.511        | 2.203.327 |                              |
|   |   | % keselarasan sasaran<br>program Renja K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Hukum dan Regulasi   | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   |   | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Hukum dan Regulasi  | 75%         | -           | -           | -       | 80%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   |   | % kegiatan prioritas (proyek<br>prioritas) pada Renja K/L yang<br>masuk dalam RKA K/L<br>berbasis pada pencapaian<br>sasaran PN, PP, KP, proyek<br>prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Hukum dan Regulasi | 75%         | 80%         | 85%         | 90%     | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   |   | Rancangan Perpres RKP<br>lingkup Hukum dan Regulasi<br>yang diterima oleh deputi  | 100<br>%    | 100<br>%    | 100<br>%    | 100%    | 100<br>%         |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Hukum dan<br>Regulasi                               | % Ketersediaan informasi hasil<br>pemantauan/evaluasi atas<br>pelaksanaan rencana<br>pembangunan lingkup Hukum<br>dan Regulasi yang diterima<br>oleh deputi   | 80-<br>83,9 | 84-<br>87,9 | 88-<br>91,9 | 92-95,9 | 96-<br>100       | 1.193.056                   | 1.252.709        | 1.315.344        | 1.381.111        | 1.450.167 |                              |
|   |   | Rekomendasi kebijakan<br>pengendalian yang dijalankan<br>oleh K/L dalam rangka<br>pencapaian sasaran/target PN,<br>PP, KP, proyek prioritas, dan<br>sasaran sektor/ bidang dalam<br>RKP lingkup Hukum dan<br>Regulasi               | 80-<br>83,9 | 84-<br>87,9 | 88-<br>91,9 | 92-95,9 | 96-<br>100       |                             |                  |                  |                  |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana                      |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  |   |   |           |           |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Hukum dan Regulasi                                | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Hukum dan Regulasi  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 472.631                     | 496.263          | 521.076          | 547.129          | 574.486          |   |
|  | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Hukum dan Regulasi                                     | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 472.631                     | 496.260          | 521.076          | 547.129          | 574.486          |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan</b>   |   |   |           |           |           |          |          | <b>3.000.000</b>            | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>3.500.000</b> |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup Pertahanan<br>dan Keamanan | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pertahanan dan Keamanan | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 1.270.000                   | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | <b>Direktorat<br/>Pertahanan dan<br/>Keamanan</b> |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|  | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup   | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   | 730.000                     | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana |                                   |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |  |           |           |           |          |                  |                             |                  |                  |                  |                  |                              |                                   |
|   | Pertahanan dan Keamanan  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan              | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100           |                             |                  |                  |                  |                  |                              |                                   |
|   | 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pertahanan dan Keamanan                          | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pertahanan dan Keamanan  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %         | 500.000                     | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000                      |                                   |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pertahanan dan Keamanan                               | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh Deputi   | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %         | 500.000                     | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000                      |                                   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi</b> |  |  |           |           |           |          | <b>5.693.860</b> | <b>8.250.000</b>            | <b>8.250.000</b> | <b>8.250.000</b> | <b>8.250.000</b> | <b>8.650.000</b> |                              |                                   |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi        | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Politik dan Komunikasi | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Politik dan Komunikasi  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              | 1.600.000                   | 4.600.000        | 4.600.000        | 4.600.000        | 4.600.000        | 5.000.000                    | Direktorat Politik dan Komunikasi |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                  |                  |                  |                  |                              |                                   |
|   |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Politik dan Komunikasi  | 75%       | -         | -         | -        | 80%              |                             |                  |                  |                  |                  |                              |                                   |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%              |                             |                  |                  |                  |                  |                              |                                   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|   |   |  |           |           |           |          |          |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|   |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %    |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik dan<br>Komunikasi   | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   | 2.900.000                   | 2.450.000        | 2.450.000        | 2.450.000        | 2.450.000        |   |
|   |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100   |                             |                  |                  |                  |                  |   |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik dan<br>Komunikasi   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik dan Komunikasi   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 596.930                     | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |   |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik dan<br>Komunikasi  | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh Deputi  | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 596.930                     | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |   |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional</b>  |  |           |           |           |          |          | <b>6.110.742</b>            | <b>6.650.000</b> | <b>6.650.000</b> | <b>6.650.000</b> | <b>7.531.484</b> |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Politik Luar Negeri dan<br>Kerjasama<br>Pembangunan<br>Internasional | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik Luar<br>Negeri dan<br>Kerjasama<br>Pembangunan<br>Internasional | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 1.560.742                   | 1.460.000        | 1.460.000        | 1.460.000        | 2.341.484        | <b>Direktorat<br/>Politik Luar<br/>Negeri dan<br/>Kerjasama<br/>Pembangunan<br/>Internasional</b> |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional        | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                  |                  |                  |                  |   |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target           |                  |                  |              |                 | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |   |   |                  |                  |                  |              |                 |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional  | 75%              | -                | -                | -            | 80%             |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%             |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang diterima oleh deputi   | 100 %            | 100 %            | 100 %            | 100%         | 100 %           |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik Luar<br>Negeri dan<br>Kerjasama<br>Pembangunan<br>Internasional | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang diterima oleh deputi   | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional               | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      | 340.000                     | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 650.000   |                              |
|                      | 03-<br>Tersusunnya<br>rekomendasi<br>percepatan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik Luar<br>Negeri dan<br>Kerjasama<br>Pembangunan<br>Internasional   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional   | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9% | 97-<br>100<br>% | 2.210.000                   | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target           |                  |                  |              |                    | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|
|   |  |   |                  |                  |                  |              |                    |                             |                    |                    |                    |           |                              |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Politik Luar<br>Negeri dan<br>Kerjasama<br>Pembangunan<br>Internasional                               | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Politik Luar Negeri dan<br>Kerjasama Pembangunan<br>Internasional yang diterima<br>oleh Deputi  | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%    | 2.000.000                   | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000 |                              |
| <b>DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA</b>   |  |   |                  |                  |                  |              | <b>108.160.291</b> | <b>127.521.705</b>          | <b>129.362.791</b> | <b>131.295.929</b> | <b>122.158.604</b> |           |                              |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika</b>  |   |                  |                  |                  |              | <b>13.000.000</b>  | <b>12.757.500</b>           | <b>13.395.376</b>  | <b>14.065.144</b>  | <b>16.468.401</b>  |           |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Terkait<br>Lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi, dan<br>Informatika | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Ketenagalistrik<br>an,<br>Telekomunikasi<br>, dan<br>Informatika | % keselarasan sasaran<br>program RKP dengan sasaran<br>RPJMN lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi, dan<br>Informatika  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%                | 2.550.000                   | 1.785.000          | 1.874.250          | 1.967.963          | 3.766.361 |                              |
|   |  | % keselarasan sasaran<br>program K/L dengan<br>sasaran PN, PP, KP, Proyek<br>Prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi, dan<br>Informatika   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%                |                             |                    |                    |                    |           |                              |
|   |  | % keselarasan sasaran<br>program Renstra K/L dengan<br>sasaran RPJMN lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi, dan<br>Informatika  | 75%              | -                | -                | -            | 80%                |                             |                    |                    |                    |           |                              |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek<br>prioritas) pada Renja K/L yang<br>masuk dalam RKA K/L<br>berbasis pada pencapaian<br>sasaran PN, PP, KP, proyek<br>prioritas, dan sasaran sektor/<br>bidang dalam RKP lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi, dan<br>Informatika | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%                |                             |                    |                    |                    |           |                              |
|   |  | Rancangan Perpres RKP<br>lingkup Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi, dan<br>Informatika yang diterima oleh<br>deputi  | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100%         | 100<br>%           |                             |                    |                    |                    |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|
|  |  |  |           |           |           |          |                   |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi<br>, dan<br>Informatika | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            | 1.000.000                   | 1.050.000         | 1.102.500         | 1.157.625         | 1.215.506                                       |                              |
|  |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika                                     | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |   |                              |
|  | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi<br>, dan<br>Informatika   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 4.725.000                   | 4.961.250         | 5.209.313         | 5.469.778         | 5.743.267                                       |                              |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Ketenagalistrikan,<br>Telekomunikasi<br>, dan<br>Informatika        | % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh Deputi | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 4.725.000                   | 4.961.250         | 5.209.313         | 5.469.778         | 5.743.267                                       |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi</b>         |  |  |           |           |           |          | <b>23.118.291</b> | <b>24.064.205</b>           | <b>25.267.415</b> | <b>26.530.785</b> | <b>12.648.203</b> | <b>Direktorat<br/>Pengairan dan<br/>Irigasi</b> |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan<br>Terkait<br>Lingkup<br>Pengairan dan<br>Irigasi | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pengairan dan                  | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pengairan dan Irigasi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 1.100.000                   | 945.000           | 992.250           | 1.041.863         |   | 1.493.956                    |
|  |  | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |   |                              |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                 | Alokasi (dalam ribu rupiah) |            |            |            |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
|                      | Irigasi  | Pengairan dan Irigasi  |                  |                  |                  |              |                 |                             |            |            |            |           |                              |
|                      |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pengairan dan Irigasi   | 75%              | -                | -                | -            | 80%             |                             |            |            |            |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengairan dan Irigasi        | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%             |                             |            |            |            |           |                              |
|                      |  | Rancangan Perpres RKP lingkup Pengairan dan Irigasi yang diterima oleh deputi  | 100 %            | 100 %            | 100 %            | 100%         | 100 %           |                             |            |            |            |           |                              |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pengairan dan<br>Irigasi | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengairan dan Irigasi yang diterima oleh deputi  | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      | 16.259.123                  | 17.072.079 | 17.925.683 | 18.821.967 | 4.153.943 |                              |
|                      |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengairan dan Irigasi                      | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100      |                             |            |            |            |           |                              |
|                      | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pengairan dan<br>Irigasi   | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengairan dan Irigasi  | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9% | 97-<br>100<br>% | 2.879.584                   | 3.023.563  | 3.174.741  | 3.333.478  | 3.500.152 |                              |
|                      | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pengairan dan<br>Irigasi        | % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengairan dan Irigasi yang diterima oleh | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>% | 2.879.584                   | 3.023.563  | 3.174.741  | 3.333.477  | 3.500.152 |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target  |         |         |         |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana   |  |
|---|--|--|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--|--|
|   |  | Deputi   |         |         |         |         |                   |                             |                   |                   |                   |            |  |  |
| <b>Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional</b>         |  |  |         |         |         |         | <b>56.042.000</b> | <b>50.000.000</b>           | <b>50.000.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>51.042.000</b> |            |  |  |
| Perencanaan<br>pembangunan Terkait<br>Lingkup Perencanaan<br>dan Pengembangan<br>Proyek Infrastruktur<br>Prioritas Nasional | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Perencanaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Proyek<br>Infrastruktur<br>Prioritas<br>Nasional | % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%               | 7.450.000                   | 9.560.000         | 9.560.000         | 9.560.000         | 10.602.000 | Direktorat<br>Perencanaan<br>dan<br>Pengembangan<br>Proyek<br>Infrastruktur<br>Prioritas<br>Nasional |  |
|   |  | % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional   | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |  |  |
|   |  | % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional  | 75%     | -       | -       | -       | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |  |  |
|   |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |  |  |
|   |  | % Proyek Infrastruktur Nasional dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L  | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |  |  |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup   | % ketersediaan informasi hasil pemantauan, evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional  | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100            | 24.681.000                  | 20.795.000        | 20.795.000        | 20.795.000        | 20.795.000 |  |  |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana   |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
|   |   |  |           |           |           |          |                   |                             |                   |                   |                   |            |                                |
|   | Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |            |                                |
|   | 03-Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 23.911.000                  | 19.645.000        | 19.645.000        | 19.645.000        | 19.645.000 |                                |
| <b>Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi</b> |   |  |           |           |           |          | <b>16.000.000</b> | <b>40.700.000</b>           | <b>40.700.000</b> | <b>40.700.000</b> | <b>42.000.000</b> |            |                                |
| Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi        | 01-Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Transportasi                               | % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 2.500.000                   | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000         | 9.300.000  | <b>Direktorat Transportasi</b> |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |                                |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi  | 75%       | -         | -         | -        | 80%               |                             |                   |                   |                   |            |                                |
|   |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |                                |
|   |   | Rancangan Perpres RKP lingkup Transportasi yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100%     | 100 %             |                             |                   |                   |                   |            |                                |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana                                |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
|   |   |   |           |           |           |          |                   |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Transportasi  | % ketersediaan informasi hasil pemantauan.evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Transportasi  | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            | 1.700.000                   | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000  |   |
|   |   | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi                    | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Transportasi  | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Transportasi  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 %          | 5.900.000                   | 14.850.000        | 14.850.000        | 14.850.000        | 14.850.000 |   |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Transportasi   | % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKPTransportasi yang diterima oleh Deputi | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 %          | 5.900.000                   | 14.850.000        | 14.850.000        | 14.850.000        | 14.850.000 |   |
| <b>DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN</b>                            |   |   |           |           |           |          | <b>52.892.947</b> | <b>59.858.867</b>           | <b>60.799.607</b> | <b>61.787.381</b> | <b>62.824.546</b> |            |   |
|   | <b>Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan</b>   |   |           |           |           |          | <b>11.800.000</b> | <b>12.980.090</b>           | <b>12.980.090</b> | <b>12.980.090</b> | <b>12.980.090</b> |            | <b>Direktorat<br/>Alokasi<br/>Pendanaan<br/>Pembangunan</b> |
| Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Alokasi Pendanaan<br>Pembangunan | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Alokasi<br>Pendanaan<br>Pembangunan | % alokasi bidang DAK yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang diterima oleh deputi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               | 6.647.906                   | 7.117.567         | 7.117.567         | 7.117.567         | 7.117.567  |   |
|   |   | % keselarasan alokasi pendanaan pada RKP dengan RPJMN yang diterima oleh deputi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   |   | % keselarasan muatan prioritas RKP dengan RKA K/L lingkup alokasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   |   | % proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya (untuk proyek prioritas yang bersifat kewilayahan)   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target    |           |          |          |                   | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |            | Unit Organisasi<br>Pelaksana                              |
|---|--|---|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
|   |  |   |           |           |          |          |                   |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   |  | % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang diterima oleh deputi   | 75%       | 80%       | 85%      | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   |  | % Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang diterima oleh deputi   | 75%       | 80%       | 85%      | 90%      | 95%               |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   |  | % Rancangan Perpres RKP lingkup alokasi pendanaan yang diterima oleh deputi   | 100 %     | 100 %     | 100 %    | 100%     | 100 %             |                             |                   |                   |                   |            |   |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Alokasi<br>Pendanaan<br>Pembangunan                | % ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup alokasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi   | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9  | 92-95,9  | 96-100            | 905.882                     | 1.047.883         | 1.047.883         | 1.047.883         | 1.047.883  |   |
|   |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9  | 92-95,9  | 96-100            |                             |                   |                   |                   |            |   |
| 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Alokasi<br>Pendanaan<br>Pembangunan | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan        | 85-87,9 %   | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 2.746.212         | 3.064.640                   | 3.064.640         | 3.064.640         | 3.064.640         |            |   |
| 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Alokasi<br>Pendanaan<br>Pembangunan      | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi | 75-79,9 %   | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9% | 95-100 % | 1.500.000         | 1.750.000                   | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         |            |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Bilateral</b>  |  |   |           |           |          |          | <b>20.000.000</b> | <b>24.274.000</b>           | <b>24.274.000</b> | <b>24.274.000</b> | <b>24.274.000</b> |            |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Kerja Sama Pendanaan<br>Bilateral  | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,  | % Keselarasan kebijakan dan program pada Kerangka Kerjasama Pembangunan Bilateral dengan sasaran  | 75%       | 80%       | 85%      | 90%      | 95%               | 18.373.819                  | 21.922.583        | 21.922.583        | 21.922.583        | 21.922.583 | <b>Direktorat<br/>Pendanaan Luar<br/>Negeri Bilateral</b> |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |           |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |         |         |         |         | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|                      | dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral                  | RPJMN  |           |           |           |           |          |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |  | % Keselarasan bidang pada <i>project pipeline</i> dengan sasaran prioritas dan/atau bidang RKP tahun berjalan dan RPJMN  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |  | % rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |  | % rencana proyek pinjaman bilateral setelah proses <i>appraisal</i> dan/atau dalam proses tender terhadap rencana proyek pinjaman bilateral dalam <i>Green Book</i>  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |         |         |         |         |                              |
|                      |  | % proyek dalam Daftar Kegiatan terhadap rencana proyek setelah proses <i>appraisal</i> dan/atau dalam proses tender  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |         |         |         |         |                              |
|                      | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral | % ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri bilateral  | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9   | 96-100   | 626.181                     | 851.417 | 851.417 | 851.417 | 851.417 |                              |
|                      |  | Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral | 80-83,9   | 84-87,9   | 88-91,9   | 92-95,9   | 96-100   |                             |         |         |         |         |                              |
|                      | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pendanaan Luar Negeri Bilateral  | % rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94,96,9 % | 97-100 % | 500.000                     | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|
|   |   |  |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kerja Sama<br>Pendanaan<br>Bilateral   | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Kerja Sama Pendanaan<br>Bilateral yang diterima oleh<br>Deputi   | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%  | 500.000                     | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000 |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Multilateral</b>   |   |  |                  |                  |                  |              | <b>6.918.835</b> | <b>7.264.777</b>            | <b>7.628.016</b> | <b>8.009.416</b> | <b>8.409.887</b> |           |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Kerja Sama Pendanaan<br>Multilateral | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kerja Sama<br>Pendanaan<br>Multilateral | % Keselarasan kebijakan dan<br>program yang ada di CPS Mitra<br>Pembangunan Multilateral<br>dengan sasaran RPJMN dan<br>Renstra  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              | 3.600.335                   | 3.680.352        | 3.974.369        | 4.283.088        | 4.607.242 |                              |
|   |   | % Keselarasan bidang pada<br><i>project pipeline</i> dengan sasaran<br>pada prioritas dan/atau bidang<br>RKP tahun berjalan dan<br>RPJMN   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   |   | % rekomendasi rencana<br>penarikan PHLN yang<br>digunakan sebagai bahan Pagu<br>Indikatif  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   |   | % keselarasan rencana proyek<br>pinjaman multilateral dalam<br>RKP periode berikutnya dengan<br>rencana proyek pinjaman<br>multilateral dalam <i>Green Book</i>  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   |   | % keselarasan Daftar Kegiatan<br>dengan rencana proyek<br>pinjaman multilateral dalam<br><i>Green Book</i>   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |                              |
|   | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kerja Sama<br>Pendanaan<br>Multilateral                               | % ketersediaan informasi hasil<br>pemantauan dan evaluasi atas<br>pelaksanaan rencana<br>pembangunan yang dibiayai<br>dengan pinjaman luarnegeri<br>multilateral   | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100       | 818.500                     | 884.425          | 853.647          | 926.328          | 1.002.645 |                              |
|   |   | Rekomendasi kebijakan<br>pengendalian yang dijalankan<br>oleh K/L dalam rangka<br>pencapaian sasaran/target PN,<br>PP, KP, proyek prioritas, dan<br>sasaran sektor/ bidang dalam<br>RKP lingkup Kerja Sama<br>Pendanaan Multilateral | 80-<br>83,9      | 84-<br>87,9      | 88-<br>91,9      | 92-95,9      | 96-<br>100       |                             |                  |                  |                  |           |                              |
| <b>Direktorat<br/>Pendanaan Luar<br/>Negeri<br/>Multilateral</b>          |   |  |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target           |                  |                  |              |                  | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                  |                  |                  |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana                                    |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|
|  |   |  |                  |                  |                  |              |                  |                             |                  |                  |                  |           |   |
|  | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kerja Sama<br>Pendanaan<br>Multilateral                                 | % rekomendasi intervensi pendanaan mulilateral yang dibahas dalam forum kerjasama internasional  | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94,96,9<br>% | 97-<br>100<br>%  | 500.000                     | 500.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000   |   |
|  |   | % rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral                      | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94,96,9<br>% | 97-<br>100<br>%  |                             |                  |                  |                  |           |   |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Kerja Sama<br>Pendanaan<br>Multilateral                                      | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral yang diterima oleh Deputi               | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9% | 95-<br>100<br>%  | 2.000.000                   | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000 |   |
| <b>Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan</b>      |   |  |                  |                  |                  |              | <b>3.674.112</b> | <b>3.790.000</b>            | <b>3.790.000</b> | <b>3.790.000</b> | <b>3.790.000</b> |           | <b>Direktorat<br/>Perencanaan<br/>Pendanaan<br/>Pembangunan</b> |
| Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Perencanaan<br>Pendanaan<br>Pembangunan | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Perencanaan<br>Pendanaan<br>Pembangunan | % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh pimpinan/deputi                                   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              | 1.426.602                   | 1.760.000        | 1.760.000        | 1.760.000        | 1.760.000 |   |
|  |   | % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Luar Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh pimpinan/deputi                                    | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|  |   | % keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKDPDN dan RKP yang diterima oleh pimpinan/deputi   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|  |   | % keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan DRPLN-JM dan RKP yang diterima oleh pimpinan/deputi   | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|  |   | % keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dengan RPJMN, Renstra-K/L, dan RKP yang diterima oleh pimpinan/deputi  | 75%              | 80%              | 85%              | 90%          | 95%              |                             |                  |                  |                  |           |   |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pengembangan  | % ketersediaan informasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pendanaan pembangunan lingkup perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan | 80-<br>83,9<br>% | 84-<br>87,9<br>% | 88-<br>91,9<br>% | 92-<br>95,9% | 96-<br>100<br>%  | 500.000                     | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000   |   |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |           |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|   |  |  |           |           |           |           |          |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   | Pendanaan  | % rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup <u>Pengembangan Pendanaan</u>            | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94,96,9 % | 97-100 % |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan                | % rekomendasi kebijakan strategi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94,96,9 % | 97-100 % | 1.247.510                   | 1.030.000         | 1.030.000         | 1.030.000         | 1.030.000         |                              |
|   |  | % rekomendasi inovasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94,96,9 % | 97-100 % |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan                     | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9%  | 95-100 % | 500.000                     | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |                              |
| <b>Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan</b>      |  |  |           |           |           |           |          | <b>11.500.000</b>           | <b>11.550.000</b> | <b>12.127.501</b> | <b>12.733.875</b> | <b>13.370.569</b> |                              |
| Perencanaan<br>Pembangunan Bidang<br>Pengembangan<br>Pendanaan<br>Pembangunan | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan | % Keselarasan muatan dokumen Rencana Proyek KPBU dengan RPJMN  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      | 6.575.000                   | 6.528.750         | 7.005.188         | 7.505.447         | 8.030.719         |                              |
|   |  | % Keselarasan bidang pada <i>project pipeline</i> dengan sasaran prioritas dan/atau bidang RKP tahun berjalan dengan RPJMN                   | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
|   | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan                         | % ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Pengembangan Pendanaan <u>Pembangunan</u>                | 80-83,9 % | 84-87,9 % | 88-91,9 % | 92-95,9%  | 96-100 % | 1.925.000                   | 2.021.250         | 2.122.313         | 2.228.428         | 2.339.850         |                              |
|   |  | % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pengembangan Pendanaan <u>Pembangunan</u>          | 80-83,9 % | 84-87,9 % | 88-91,9 % | 92-95,9%  | 96-100 % |                             |                   |                   |                   |                   |                              |
| <b>Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan</b>                          |  |  |           |           |           |           |          |                             |                   |                   |                   |                   |                              |

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target    |           |           |           |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|   |   |   |           |           |           |           |          |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan   | % rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholder pembangunan bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94,96,9 % | 97-100 % | 2.000.000                   | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |   |
|   | 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan   | % rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan   | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94,96,9 % | 97-100 % | 1.000.000                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |   |
| <b>DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</b> |   |   |           |           |           |           |          | <b>34.000.000</b>           | <b>46.100.000</b> | <b>46.625.000</b> | <b>47.176.250</b> | <b>47.755.063</b> | <b>Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b> |
| <b>Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>        |   |   |           |           |           |           |          | <b>10.000.000</b>           | <b>14.800.000</b> | <b>14.800.000</b> | <b>14.800.000</b> | <b>14.800.000</b> |   |
| Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah               | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah | % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      | 3.000.000                   | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         |   |
|   |   | % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah                           | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   |   | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah  | 75%       | -         | -         | -         | 80%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |
|   |   | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |   |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator   | Target |      |      |      |      | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |   |
|--|---|---|--------|------|------|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
|  |   |   |        |      |      |      |      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |   |
|  |   | Pengendalian Pembangunan Daerah   |        |      |      |      |      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |   |
|  |   | % Kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD (komitmen Pemerintah Daerah) untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 75%    | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  |                             |                   |                   |                   |                   |                              |   |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pengendalian<br>Pembangunan<br>Daerah | Rekomendasi yang dirujuk oleh K/L mitra lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 4.000.000                   | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         |                              |   |
|  |   | % Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang dikoordinasikan dengan daerah   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |                             |                   |                   |                   |                   |                              |   |
|  | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pengendalian<br>Pembangunan<br>Daerah   | Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | 3.000.000                   | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         | 4.500.000         |                              |   |
|  | <b>Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral</b>  |   |        |      |      |      |      | <b>6.000.000</b>            | <b>10.100.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |                              | <b>Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral</b> |
| Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pengendalian<br>Pembangunan Sektoral | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi  | % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral  | 75%    | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 1.202.950                   | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |                              |   |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator   | Target |       |       |      |       | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|---|--------|-------|-------|------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |  |   |        |       |       |      |       |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral                     | % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral   | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%   | 2.797.050                   | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |                              |
|                      |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral  | 75%    | -     | -     | -    | 80%   |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP  | 100 %  | -     | -     | -    | -     |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Penyelesaian Dokumen RKP  | 100 %  | -     | -     | -    | -     |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP   | 100 %  | -     | -     | -    | -     |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%   |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD (komitmen Pemerintah Daerah) untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral                   | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%   |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan | Rekomendasi yang dirujuk oleh K/L mitra lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral   | 1      | 1     | 1     | 1    | 1     |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral dalam rangka pencapaian   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |                             |           |           |           |           |                              |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target    |           |           |          |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana |  |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
|  |  |  |           |           |           |          |          |                             |                   |                   |                   |                   |                              |  |
|  | Sektoral   | pembangunan sektoral yang dikoordinasikan dengan K/L   |           |           |           |          |          |                             |                   |                   |                   |                   |                              |  |
|  |  | % Penyelesaian Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan  | 100 %     | -         | -         | -        | -        |                             |                   |                   |                   |                   |                              |  |
|  | 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral                                      | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral  | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9% | 97-100 % | 2.000.000                   | 3.000.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         |                              |  |
| <b>Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</b> |  |  |           |           |           |          |          | <b>9.000.000</b>            | <b>10.700.000</b> | <b>11.325.000</b> | <b>11.876.250</b> | <b>12.455.063</b> |                              |  |
| Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan       | 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan | % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |  |
|  |  | % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan | 75%       | 80%       | 85%       | 90%      | 95%      | 2.000.000                   | 2.200.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |                              |  |
|  |  | % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  | 75%       | -         | -         | -        | 80%      |                             |                   |                   |                   |                   |                              |  |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target |       |       |      |       | Alokasi (dalam ribu rupiah) |           |           |           |           | Unit Organisasi<br>Pelaksana |
|----------------------|--|--|--------|-------|-------|------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                      |  |  |        |       |       |      |       |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%   | 3.000.000                   | 4.500.000 | 5.025.000 | 5.576.250 | 6.155.063 |                              |
|                      |  | % Kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD (komitmen Pemerintah Daerah) untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan                   | 75%    | 80%   | 85%   | 90%  | 95%   |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Sistem dan<br>Pelaporan<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pengendalian<br>Pembangunan | Rekomendasi yang dirujuk oleh K/L mitra lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan   | 1      | 1     | 1     | 1    | 1     |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | % Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |                             |           |           |           |           |                              |
|                      |  | Prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional [prosedur/kebijakan/regulasi/ SOP]  | -      | 1     | 1     | 1    | 1     |                             |           |           |           |           |                              |
|                      | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Sistem dan<br>Pelaporan<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pengendalian<br>Pembangunan   | Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan   | 1      | 1     | 1     | 1    | 1     |                             |           |           |           |           | 2.000.000                    |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target           |                  |              |                 |           | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | Unit Organisasi<br>Pelaksana   |
|--|--|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |  |  |                  |                  |              |                 |           |                             |                   |                   |                   |                   |  |
|  | 05-<br>Terwujudnya<br>integrasi data<br>sistem<br>perencanaan<br>pembangunan<br>nasional   | % Rekomendasi Kebijakan<br>Satu Data Indonesia   | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%     | 100%            | 100<br>%  | 2.000.000                   | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |  |
| <b>Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan</b>  |  |  |                  |                  |              |                 |           | <b>9.000.000</b>            | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> | <b>10.500.000</b> |  |
| Evaluasi dan<br>Pengendalian<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan   | 01-<br>Terwujudnya<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Evaluasi dan<br>Pengendalian<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan | Pedoman penyusunan RKP   | -                | 1                | 1            | 1               | 1         | 2.000.000                   | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | Direktorat<br>Evaluasi dan<br>Pengendalian<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan |
|  |  | % Penyelesaian Dokumen<br>Rancangan RKP  | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%     | 100%            | 100<br>%  |                             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | % Penyelesaian Dokumen RKP   | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%     | 100%            | 100<br>%  |                             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | % Penyelesaian Dokumen<br>Pemutakhiran RKP   | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%     | 100%            | 100<br>%  |                             |                   |                   |                   |                   |  |
|  | 02-<br>Terwujudnya<br>efektivitas<br>pengendalian<br>pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Evaluasi dan<br>Pengendalian<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan                               | Rekomendasi pengendalian<br>perencanaan pembangunan<br>nasional                          | -                | 100<br>%         | 100<br>%     | 100%            | 100<br>%  | 3.750.000                   | 3.700.000         | 3.700.000         | 3.700.000         | 3.700.000         |  |
|  |  | Tingkat Relevansi, Koherensi,<br>dan Valisasi Indikator Kinerja<br>Dokumen Perencanaan   | -                | 80               | 85           | 90              | 95        |                             |                   |                   |                   |                   |  |
|  |  | % Penyelesaian Lampiran<br>Pidato Presiden RI atas<br>pelaksanaan rencana<br>pembangunan | -                | 100<br>%         | 100<br>%     | 100%            | 100<br>%  |                             |                   |                   |                   |                   |  |
| 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Evaluasi dan<br>Pengendalian<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan | % Rekomendasi Kebijakan<br>Penyelesaian Isu Strategis<br>Pembangunan Nasional yang<br>dijalankan K/L lingkup<br>Evaluasi dan Pengendalian<br>Penyusunan Perencanaan<br>Pembangunan           | 85-<br>87,9<br>%   | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9% | 97-<br>100<br>% | 2.000.000 | 3.500.000                   | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000         |                   |  |

| Program/<br>Kegiatan   | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran  | Indikator  | Target           |                  |                  |                  |                    | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                  | Unit Organisasi<br>Pelaksana  |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
|  |  |  |                  |                  |                  |                  |                    |                             |                    |                    |                    |                  |   |
|  | 04-<br>Terwujudnya<br>Kebijakan<br>Inovasi<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Evaluasi dan<br>Pengendalian<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan  | % Rekomendasi Kebijakan<br>Inovasi Pembangunan Nasional<br>yang dijalankan K/L lingkup<br>Evaluasi dan Pengendalian<br>Penyusunan Perencanaan<br>Pembangunan | 75-<br>79,9<br>% | 80-<br>84,9<br>% | 85-<br>89,9<br>% | 90-<br>94,9%     | 95-<br>100<br>%    | 1.250.000                   | 1.300.000          | 1.300.000          | 1.300.000          | 1.300.000        |   |
| <b>SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS</b>                                 |  |  |                  |                  |                  |                  | <b>272.940.312</b> | <b>318.016.675</b>          | <b>332.161.714</b> | <b>347.014.013</b> | <b>362.608.919</b> |                  |   |
|  | <b>Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan</b>   |  |                  |                  |                  |                  | <b>3.510.930</b>   | <b>4.000.000</b>            | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b> |   |
| Penyusunan Analisis<br>Kebijakan<br>Pembangunan                    | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai<br>lingkupnya   | % Rekomendasi Kebijakan<br>Penyelesaian Isu Strategis<br>Pembangunan Nasional yang<br>dijalankan K/L lingkup<br>Penyusunan Analisis Kebijakan<br>Pembangunan | 85-<br>87,9<br>% | 88-<br>90,9<br>% | 91-<br>93,9<br>% | 94-<br>96,9%     | 97-<br>100<br>%    | 3.510.930                   | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000        | <b>Pusat Analisis<br/>Kebijakan<br/>Pembangunan</b>                       |
|  | <b>Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</b>   |  |                  |                  |                  |                  | <b>210.612.756</b> | <b>221.143.394</b>          | <b>232.200.563</b> | <b>243.810.592</b> | <b>256.001.121</b> |                  |   |
| Penyelenggaraan dan<br>Pengembangan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 01-<br>Meningkatnya<br>kualitas<br>integrasi,<br>sinkronisasi,<br>dan<br>sinergi<br>perencanaan<br>pembangunan<br>sesuai<br>lingkup<br>Penyelenggaraa<br>n<br>dan<br>Pengembangan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | Jumlah JFP yang memenuhi<br>standar kompetensi   | 450<br>oran<br>g | 450<br>oran<br>g | 450<br>oran<br>g | 450<br>oran<br>g | 450<br>oran<br>g   | 210.612.756                 | 221.143.394        | 232.200.563        | 243.810.592        | 256.001.121      | <b>Pusat<br/>Pembinaan<br/>Pendidikan dan<br/>Pelatihan<br/>Perencana</b> |
|  |  | Jumlah karyasiswa yang lulus<br>pendidikan   | 250<br>oran<br>g | 250<br>oran<br>g | 250<br>oran<br>g | 250<br>oran<br>g | 250<br>oran<br>g   |                             |                    |                    |                    |                  |   |
|  |  | Jumlah peserta terlatih  | 675<br>oran<br>g | 675<br>oran<br>g | 675<br>oran<br>g | 675<br>oran<br>g | 675<br>oran<br>g   |                             |                    |                    |                    |                  |   |
|  |  | Tingkat kepuasan pelayanan<br>penyelenggaraan diklat dan<br>JFP  | Puas             | Puas             | Puas             | Puas             | Puas               |                             |                    |                    |                    |                  |   |
|  | <b>Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang</b>  |  |                  |                  |                  |                  | <b>58.816.626</b>  | <b>92.873.281</b>           | <b>95.961.151</b>  | <b>99.203.421</b>  | <b>102.607.798</b> | <b>Biro</b>      |   |

| Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran<br>Program<br>(Outcome)/<br>Sasaran   | Indikator  | Target   |          |          |      |          | Alokasi (dalam ribu rupiah) |            |            |            |             | Unit Organisasi<br>Pelaksana                    |
|--|---|--|----------|----------|----------|------|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|---|
|  |   |  |          |          |          |      |          |                             |            |            |            |             |   |
| Perencanaan<br>Pembangunan Nasional<br>Lintas Bidang | 03-<br>Tersusunnya<br>Rekomendasi<br>Percepatan<br>Pembangunan<br>sesuai lingkup<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Nasional Lintas<br>Bidang | % Rekomendasi Kebijakan<br>Penyelesaian Isu Strategis<br>Pembangunan Nasional yang<br>dijalankan K/L | 100<br>% | 100<br>% | 100<br>% | 100% | 100<br>% | 58.816.626                  | 92.873.281 | 95.961.151 | 99.203.421 | 102.607.798 | Perencanaan,<br>Organisasi, dan<br>Tata Laksana |

## Lampiran 2

### Matriks Kerangka Regulasi

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi             | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggungjawab                          | Unit Terkait/Instansi                               | Target Penyelesaian |
|----|--|--|---|---|---------------------|
| 1  | Pengaturan kelembagaan   | Belum adanya pengaturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas   | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 1. Biro Hukum                                       | 2020                |
| 2  | Pengaturan SOTK Bappenas                                       | Berdasarkan kajian evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Bappenas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada   | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 1. Biro Sumber Daya Manusia<br>2. Biro Hukum        | 2020                |
| 3  | Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Bappenas | Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum dalam pengendalian penyusunan perencanaan dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas secara holistik dan terintegratif | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 1. Biro Umum<br>2. IBKK<br>3. IBAU<br>4. Biro Hukum | 2021                |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggungjawab  | Unit Terkait/Instansi   | Target Penyelesaian |
|----|--|---|---|---|---------------------|
| 4  | Pengaturan koordinasi dalam melakukan <i>exercise</i> alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan | Belum adanya regulasi yang mengatur negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Kedeputan Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan direktorat sektor.                          | Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan                            | 1. Biro Hukum<br>2. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 2021                |
| 5  | Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP  | Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam peraturan Menteri PPN dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, <i>Major Project</i> secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi <i>data sharing</i> perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L | Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan | 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Biro Hukum | 2021                |
| 6  | Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berdasarkan  | Belum adanya SOP atau panduan mengenai <i>evidence base planning and policy</i>   | Pusat Analisis Kinerja dan Kebijakan                                | 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Biro Hukum | 2021                |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggungjawab   | Unit Terkait/Instansi  | Target Penyelesaian |
|----|--|---|--|--|---------------------|
|    | <i>evidence</i>  |   |  |  |                     |
| 7  | Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional | Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah | 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional                         | 1. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan<br>2. Biro Hukum | 2021                |
| 8  | Pengaturan tentang pengembangan inovasi kebijakan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional         | Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutan, dan isu lainnya               | 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Pusat Analisis Kinerja dan Kebijakan                            | 1. Unit Kerja Sektoral<br>2. Biro Hukum                                  | 2021                |
| 9  | Revisi PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan                  | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional   | 1. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan<br>2. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan | 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Biro Hukum        | 2021                |
| 10 | Pengaturan juklak penyusunan RKP sebagai tindak lanjut Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018                          | Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas  | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana  | 1. Biro Hukum  | 2022                |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggungjawab  | Unit Terkait/Instansi  | Target Penyelesaian |
|----|---|---|---|--|---------------------|
| 11 | Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya | <p>Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L secara holistik dan terintegratif. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Karena saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, sehingga ketika proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li> <li>2. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana</li> <li>2. Biro Hukum</li> </ol> | 2022                |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggungjawab  | Unit Terkait/Instansi   | Target Penyelesaian |
|----|--|--|---|---|---------------------|
| 12 | Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko | Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedeputian Bidang Ekonomi</li> <li>2. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA</li> <li>3. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan</li> <li>4. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum</li> <li>2. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana</li> </ol> | 2022                |
| 13 | Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai             | Regulasi yang ada belum menjelaskan secara khusus terkait dengan investasi publik  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan</li> <li>2. Direktorat Kerja sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>2. Biro Hukum</li> </ol> | 2022                |
| 14 | Penyesuaian Permen No. 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dengan PP No. 17 Tahun 2017    | Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li> <li>2. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>2. Biro Hukum</li> </ol> | 2022                |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                       | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggungjawab                                   | Unit Terkait/Instansi  | Target Penyelesaian |
|----|--|---|--|--|---------------------|
| 15 | Penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045  | UU ini untuk mengakomodasi penyusunan RPJPN Tahun 2020-2045   | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana          | 1. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan<br>2. Biro Hukum          | 2023                |
| 16 | Penyusunan Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana          | Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan yang ada serta menjamin kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan standar. | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan | 1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Biro Hukum                        | 2023                |
| 17 | Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu diterbitkan | Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana -   | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana          | 1. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan<br>2. Biro Hukum | 2024                |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/Instansi | Target Penyelesaian |
|----|--|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
|    |  | Implementasinya.   |                      |                       |                     |

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR.Rita Erawati